

DOKUMEN

PERATURAN BUPATI NOMOR 6 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA AKSI DAERAH (RAD)

PERKEBUNAN KELAPA SAWIT BERKELANJUTAN

TAHUN 2025 – 2029

DINAS PERTANIAN

TAHUN 2024



BUPATI BOMBANA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI BOMBANA
NOMOR 6 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA AKSI DAERAH PERKEBUNAN KELAPA SAWIT BERKELANJUTAN
TAHUN 2025 - 2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOMBANA,

- Menimbang :**
- a. bahwa perkebunan kelapa sawit merupakan subsektor yang mempunyai peranan penting dalam perekonomian daerah sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Bombana;
 - b. bahwa Kabupaten Bombana merupakan daerah yang potensial untuk pengembangan Perkebunan kelapa sawit berkelanjutan;
 - c. bahwa berdasarkan Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, bahwa pengembangan perkebunan diselenggarakan secara berkelanjutan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Tahun 2025-2029;
- Mengingat :**
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembara Negara Tahun 2003 Nomor 144);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PERKEBUNAN KELAPA SAWIT BERKELANJUTAN TAHUN 2025-2029.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bombana.
2. Bupati adalah Bupati Bombana.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai penyelenggara urusan pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Bombana.
4. Tim Pelaksana Daerah adalah Tim yang ditetapkan oleh Bupati untuk melaksanakan Rencana Aksi Daerah Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan.
5. Pekebun adalah perorangan warga negara Indonesia yang melakukan usaha perkebunan dengan skala usaha kecil kurang dari 25 hektar.
6. Pelaku Usaha Perkebunan adalah pekebun dan/atau perusahaan perkebunan yang mengelola usaha perkebunan.
7. Perusahaan Perkebunan adalah badan usaha yang berbadan hukum, didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di wilayah Indonesia, yang mengelola usaha perkebunan dengan skala tertentu.
8. Perkebunan adalah segala kegiatan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budi daya, panen, pengolahan dan pemasaran tanaman perkebunan.
9. *Indonesian Sustainable Palm Oil* yang selanjutnya disingkat ISPO adalah sistem usaha di bidang perkebunan Kelapa Sawit yang layak ekonomi, layak sosial, dan ramah lingkungan didasarkan pada peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia.
10. Sertifikasi *Indonesian Sustainable Palm Oil* yang selanjutnya disebut Sertifikasi ISPO adalah rangkaian kegiatan penilaian kesesuaian terhadap usaha perkebunan kelapa sawit yang berkaitan dengan jaminan tertulis bahwa produk dan/atau tata kelola perkebunan kelapa sawit telah memenuhi prinsip dan kriteria ISPO.
11. Rencana Aksi Daerah Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Kabupaten Bombana yang selanjutnya disingkat RAD-KSB adalah dokumen rencana aksi untuk pelaksanaan berbagai kegiatan dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kapabilitas pekebun, penyelesaian status dan legalisasi lahan, pemanfaatan kelapa sawit sebagai energi terbarukan, meningkatkan diplomasi untuk mencapai perkebunan kelapa sawit Indonesia yang berkelanjutan, dan mempercepat

tercapainya perkebunan kelapa sawit berkelanjutan di Daerah.

12. Akses Pasar adalah kegiatan melakukan fasilitasi interaksi antara pembeli dan penjual, agar terjadi komunikasi dan transaksi dalam rangka pengembangan industri sawit.

BAB II SISTEMATIKA

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan dokumen RAD KSB.
- (2) Dokumen RAD KSB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:
BAB I Pendahuluan
BAB II Integrasi Program dan Kegiatan
BAB III Penyelenggaraan Rencana Aksi
BAB IV Penutup
- (3) Dokumen RAD KSB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III TIM PELAKSANA DAERAH

Pasal 3

- (1) Bupati membentuk Tim Pelaksana Daerah RAD KSB.
- (2) Tim Pelaksana RAD KSB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perkebunan, perangkat daerah terkait di Daerah, akademisi, masyarakat, swasta, dan instansi terkait lainnya.
- (3) Tim Pelaksana RAD KSB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV PELAKSANAAN PROGRAM

Pasal 4

- (1) RAD KSB dilaksanakan berdasarkan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing pelaksana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan RAD KSB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara koordinatif oleh Tim Pelaksana Daerah.
- (3) Sekretariat Tim Pelaksana Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berada di perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perkebunan.

BABV PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 5

- (1) Masyarakat dapat berpartisipasi dalam penyusunan dan pelaksanaan RAD KSB.

- (2) Pelaksanaan partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara teknis dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perkebunan dengan melibatkan Perangkat Daerah terkait di Daerah, serta pihak terkait lainnya.

Pasal 6

- (1) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 - a. penyampaian aspirasi publik;
 - b. konsultasi publik;
 - c. rapat dengar pendapat umum;
 - d. kunjungan kerja;
 - e. sosialisasi; dan
 - f. seminar, lokakarya, dan/atau diskusi.
- (2) Tata cara penyampaian partisipasi masyarakat dalam penyusunan dan pelaksanaan RAD KSB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pasal 7

- (1) Dalam rangka mendorong efektivitas capaian target RAD KSB diperlukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Monitoring, evaluasi, dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Pelaksana RAD KSB.
- (3) Pelaporan pelaksanaan RAD KSB dilakukan oleh masing-masing perangkat daerah secara tertulis disampaikan secara langsung maupun elektronik kepada Tim Pelaksana RAD KSB.
- (4) Laporan realisasi pelaksanaan kegiatan RAD KSB disampaikan oleh Bupati kepada Menteri Dalam Negeri u.p. Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah dan Tim Nasional Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional-Kebun Sawit berkelanjutan secara berkala setiap 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 8

- (1) Bupati melaksanakan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan RAD KSB melalui Tim Pelaksana Daerah.
- (2) Tim pelaksana Daerah melaporkan hasil pelaksanaan capaian RAD KSB kepada Bupati melalui Ketua Tim Pelaksana Daerah secara berkala setiap 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 9

Biaya pelaksanaan RAD KSB bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 10

RAD KSB dapat ditinjau kembali paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) Tahun.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bombana.

Ditetapkan di Rumbia
pada tanggal, 19 Maret 2025

BUPATI BOMBANA,

TTD

BURHANUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



NINA MEIRINA, SH.,MH
Pembina, IV/a
NIP. 19820531 200903 2 013

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BOMBANA
NOMOR TAHUN 2025
RENCANA AKSI DAERAH
PERKEBUNAN KELAPA SAWIT BERKELAJUTAN
TAHUN 2025- 20229

DOKUMEN RENCANA AKSI DAERAH
PERKEBUNAN KELAPA SAWIT BERKELAJUTAN
TAHUN 2025- 20229



KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur dipanjatkan Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas Izin-Nya, Dokumen Rencana Aksi Daerah (RAD) Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Kabupaten Bombana Tahun 2025 – 2029 ini telah selesai disusun..

Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan (RAN KSB) Tahun 2019 – 2024 menginstruksikan kepada para Menteri, Kepala badan, Gubernur dan Bupati/Wali kota agar melaksanakan RAN KSB 2019 – 2024 sesuai tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing sebagai upaya untuk memfasilitasi pemerintah daerah dalam menyusun dan menerapkan Rencana Aksi Daerah (RAD) yang selaras dengan kebijakan pembangunan nasional, sehubungan dengan hal tersebut pemerintah Kabupaten Bombana telah menindaklanjuti Instruksi Presiden tersebut dengan mengacu pada Panduan penyusunan RAD KSB yang diterbitkan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.

Rancangan Peraturan Bupati Bombana ini telah melalui tahapan penyusunan yang terdiri atas beberapa bagian yaitu pembentukan tim penyusun, persiapan penyusunan, perumusan sistematika dan matriks rencana aksi, konsultasi/uji publik dan penetapan rencana aksi. Penyusunan dilaksanakan dengan melibatkan seluruh stakeholders yang tertuang dalam Keputusan Bupati Bombana Nomor 1361 Tahun 2024 tentang Pembentukan Tim Penyusun RAD KSB Kabupaten Bombana.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak pemangku kepentingan, yang telah memberikan partisipasinya dalam penyusunan dokumen RAD KSB Kabupaten Bombana. Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa dapat memberikan kemudahan, bimbingan dan petunjuk kepada kita semua dalam mengabdikan kepada masyarakat, bangsa dan negara tercinta.

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR.....	iv
I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Maksud, Tujuan dan Sasaran.....	6
C. Dasar Hukum	7
II. INTEGRASI PROGRAM DAN KEGIATAN.....	9
A. Penguatan Data, Penguatan Koordinasi dan Infrastruktur.....	10
B. Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Pekebun.....	12
C. Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan.....	14
D. Tata Kelola Perkebunan Dan Penanganan Sengketa.....	16
E. Percepatan Sertifikasi ISPO dan Peningkatan Akses Pasar Produk Sawit.....	20
III. PENYELENGGARAAN RENCANA AKSI.....	22
A. Koordinasi Implementasi RAD KSB.....	22
B. Pembiayaan	23
C. Monitoring dan Evaluasi	23

Lampiran Matriks RAD KSB

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Jenis dan Luas Tutupan Lahan di Kabupaten Bombana 3

Tabel 1.2. Luas Areal, Produktifitas dan Jumlah Petani Sawit 4
Kabupaten Bombana

Tabel 1.3. Industri Pengolahan Kelapa Sawit di Kabupaten Bombana 5

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Peta Administrasi Kabupaten Bombana 2

Gambar 1.2. Peta Tutupan Lahan Kabupaten Bombana 2

Gambar 1.3. Peta Sebaran Kebun Kelapa Sawit Kabupaten Bombana 5

Gambar 1.4. Peta Pola Ruang RTRW Kabupaten Bombana 6

Gambar 1.5. Peta Kebun Kelapa Sawit berada APL.....17

Gambar 1.6. Peta Kebun Kelapa Sawit di Kawasan Hutan18

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sesuai arah kebijakan pemerintah untuk meningkatkan pendapatan negara, kelapa sawit masih dipandang sebagai sektor yang sangat prospektif untuk perlu diupayakan secara terus menerus pengelolaan sawit secara berkelanjutan, industri sawit Indonesia berperan penting untuk perekonomian Indonesia dengan kinerja perdagangan kelapa sawit yang terus meningkat, dan industri ini juga melibatkan banyak pelaku usaha dari berbagai kelompok ekonomi. Dalam hal ini, perkebunan kelapa sawit nasional terus berkembang signifikan dengan luas 16,38 juta hektare dan menyerap tenaga kerja lebih dari 17 juta kepala keluarga.

Tingginya animo masyarakat dalam budidaya Kelapa Sawit di Kabupaten Bombana masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan tersebut berkaitan dengan bagaimana meningkatkan komitmen para pihak yang terlibat dalam pembangunan kelapa sawit untuk mensinergikan prinsip 5 P (*People, Planet, Prosperity, Peace* dan *Partnership*). Oleh karena itu, diperlukan desain strategi perencanaan pembangunan kelapa sawit yang memperhatikan prinsip-prinsip berkelanjutan dengan mempertimbangkan aspek ekonomi, sosial budaya dan ekologi.

Kabupaten Bombana dengan potensi komoditi kelapa sawit yang terus berkembang harus mendapatkan pengelolaan yang tepat sasaran dan berkelanjutan. Sesuai dengan pendataan Kelapa Sawit Kabupaten Bombana memiliki luas areal kebun kelapa sawit sebesar 1.174,6 ha, dan rencana perluasan sekitar tahun 2025 sebesar 2.000 Ha. Tentunya ini menjadi peluang untuk mendapatkan pengelolaan yang terintegrasi terhadap semua pengambilan kebijakan di Kabupaten Bombana untuk mendorong pengelolaan kelapa sawit secara berkelanjutan.

Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan (RAN KSB) Tahun 2019-2024 menginstruksikan kepada para Menteri, Kepala Badan, Gubernur dan Bupati/Wali kota agar melaksanakan RAN KSB 2019- 2024 sesuai tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing.

Pemerintah Daerah diarahkan untuk mengimplementasikan RAN-KSB, pemerintah Kabupaten Bombana dalam mengkonsolidasikan program dan kegiatan kedalam suatu rencana aksi daerah dan menerapkannya melalui kebijakan daerah dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) Kelapa sawit Berkelanjutan adalah sesuatu yang mutlak yang dituangkan dalam Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi daerah Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Kabupaten Bombana tahun 2025– 2029.

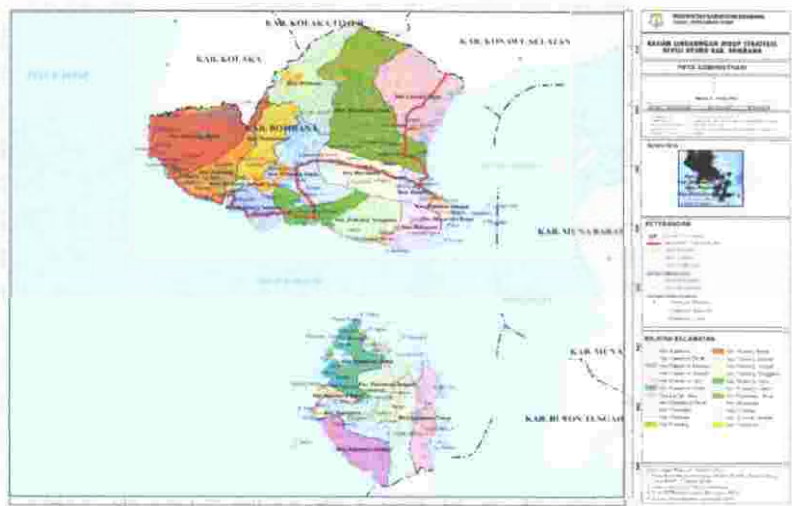
1. Kondisi Umum

Letak Geografis Kabupaten Bombana terletak di Bagian Selatan Garis Khatulistiwa, memanjang dari utara ke selatan dengan titik koordinat 4° 22' 59,4" LS – 5° 28' 26,7" LS (sepanjang + 180 km) dan membentang dari Barat ke Timur antara 121° 27' 46,7" BT – 122° 10' 9,4"BT (sepanjang + 154 km) dengan batas-batas sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Kolaka dan Kabupaten Selati;
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Laut Flores;

- c. Sebelah Barat berbatasan dengan Teluk Bone; dan
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Buton, Selat Tiworo dan Kabupaten Muna.

Gambar. 1.1. Peta Administrasi Kabupaten Bombana



Kabupaten Bombana memiliki luas wilayah $\pm 15.153,47 \text{ km}^2$, yang terdiri dari wilayah daratan seluas $\pm 3.316,16 \text{ km}^2$ atau sekitar 21,88% dan sisanya merupakan wilayah perairan laut yang luasnya $\pm 11.837,31 \text{ km}^2$ atau sekitar 78,12%.

Penggunaan lahan di Kabupaten Bombana diklasifikasi dalam 3 kategori yaitu pertanian lahan sawah, pertanian bukan lahan sawah, dan bukan lahan pertanian. Dalam 5 (lima) tahun terakhir, dapat dilihat bahwa terjadi konversi lahan menunjukkan adanya dinamika pemanfaatan lahan dimana terjadi peningkatan konversi lahan, lahan sawah cenderung mengalami penurunan luasan. Namun demikian pada tahun 2015 kembali terjadi peningkatan luas lahan sawah sebagai akibat adanya program nasional berupa cetak sawah baru di Kabupaten Bombana.

Karakteristik wilayah Kabupaten Bombana yang digambarkan dengan penutupan lahan merupakan informasi yang berperan dalam proses pengambilan keputusan menyangkut alokasi pemanfaatan. Kondisi tutupan lahan di Kabupaten Bombana dapat dilihat bahwa adanya dinamika pemanfaatan lahan dimana terjadi peningkatan konversi atau alih fungsi lahan lahan, lahan sawah cenderung mengalami penurunan luasan. Jenis dan luas tutupan lahan di Kabupaten Bombana disajikan pada Gambar 1.2.

Gambar 1.2. Peta Tutupan Lahan Kabupaten Bombana



Lebih lengkapnya secara terperinci, luas tutupan lahan di Kabupaten Bombana dapat dilihat pada Tabel 1.1.

Tabel 1.1. Tutupan Lahan Kabupaten Bombana

Jenis Tutupan Lahan	Luas (ha)
Hutan Lahan Kering Primer	20.917,01
Hutan Lahan Kering Sek under	80.445,33
Hutan Mangrove Primer	164,88
Hutan Mangrove Sekunder	5.978,78
Perkebunan	2.280,37
Permukiman	3.908,77
Pertambangan	3.808,10
Pertanian Lahan Kering	52.299,67
Pertanian Lahan Kering Bercampur dgn Semak	18.501,47
Savana	58.766,02
Sawah	15.690,06
Sernak/Belukar	62.392,30
Sernak/Belukar Rawa	36,53
Tambak	5.766,28
Tanah Terbuka	218,33
Transmigrasi	18,22
Tubuh Air	438,11
Total	331.6s30,22

Dari data diatas, tutupan lahan Perkebunan sebesar 2.280,37 dan lahan pertanian lahan kering 52.299,67. Luasan tersebut adalah pelaung untuk perkembangan perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Bombana.

2. Perkembangan Produksi dan Produktifitas Kelapa Sawit

Khusus untuk perkebunan rakyat kelapa sawit, permasalahan umum yang dihadapi adalah rendahnya produktivitas dan mutu produksinya. Saat ini masih terdapat ketimpangan produktivitas kelapa sawit antara perkebunan rakyat dengan perkebunan besar baik perusahaan negara maupun swasta. Salah satu penyebab rendahnya produktivitas kelapa sawit rakyat tersebut adalah karena teknologi produksi yang diterapkan Statistik Perkebunan Indonesia Komoditas Kelapa Sawit masih relatif sederhana, mulai dari tahap pembibitan sampai dengan tahap panennya. Dengan menerapkan teknologi budidaya yang tepat akan berpotensi untuk peningkatan produksi kelapa sawit. Oleh karenanya, pemerintah khususnya harus memprioritaskan pelaksanaan program-program pengembangan kelapa sawit untuk perkebunan rakyat meskipun hal tersebut merupakan pekerjaan besar dan memakan biaya.

Permasalahan produksi dan produktivitas kelapa sawit di Kabupaten Bombana dapat dibagi kedalam 2 (dua) klasifikasi yaitu permasalahan yang dihadapi oleh Perkebunan Rakyat

antara lain kebun kelapa sawit yang umur tua diatas 25 tahun, produktivitas masih rendah mencapai 3 – 5 ton per hektar, keterampilan pekebun masih dibawah rata-rata pekebun di Sumatera dan kalimantan, akses terhadap pembiayaan yang belum terbuka, data berbasis geospasial masih terbatas dan belum kuatnya dorongan dalam pemanfaatan tanaman sela, ternak serta pemanfaatan limbah.

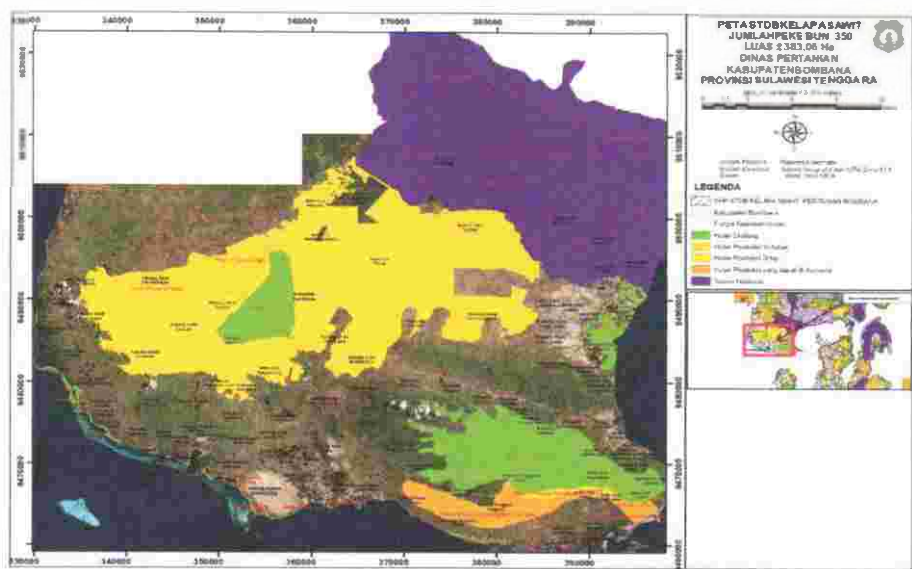
Kabupaten Bombana dengan potensi komoditi sawit yang terus berkembang harus mendapatkan pengelolaan yang tepat sasaran dan berkelanjutan. Sesuai dengan Surat Tanda Daftar Budidaya (STDB) Kabuapten Bombana 2024, luas areal kebun kelapa sawit sebesar 1.174,6 ha, dan rencana perluasan sekitar dengan seluas 2,000 ha (data CPCL Petani, 2024) dengan jumlah petani sebanyak 628 KK, seperti pada table 1.2.

Tabel. 1.2. Luas Areal, Produktifitas dan Jumlah Petani Sawit Kabupaten Bombana

No	Jenis Komoditas	Luas Areal				Produksi (Kg)		Produksi (Kg)		Jumlah Petani Perkebunan (KK)		Ket.
		Kondisi				Akhir tahun	lalu	Pada tahun		Perkebunan (KK)		
		TBM	TM	TTM/TR	Jumlah	Jumlah (Kg)	Protas (Kg/Ha)	Jumlah (Kg)	Protas (Kg/Ha)	Pemilik	BMU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	RUMBIJA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	RUMBIJA TENGAH	10,3	-	-	10,3	9,0	1.125,0	95	-	13	-	-
3	MATAOLEO	-	-	-	-	9,0	1.125,0	1,1	-	-	-	-
4	MASALOKA RAYA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	RAROWATU	22,0	-	-	22,0	-	-	-	-	10	-	-
6	RARAROWATU UTARA	10,8	-	-	10,8	-	-	-	-	8,0	-	-
7	LANTARI JAYA	116,0	51,5	-	167,5	21,0	1.166,7	222	431,1	33	-	-
8	MATAUSU	56,0	14,3	-	70,3	11,0	1.100,0	11,6	811,2	70	-	-
9	POLEANG UTARA	5,0	82,0	-	87,0	-	-	-	-	11	-	-
10	POLEANG TENGGARA	15,0	-	-	15,0	-	-	-	-	29	-	-
11	POLEANG TIMUR	10,0	7,0	-	17,0	-	-	-	-	15	-	-
12	POLEANG SELATAN	10,0	50,0	-	60,0	-	-	-	-	60	-	-
13	POLEANG	42,0	10,0	-	52,0	1,0	1.000,0	1,1	110,0	50	-	-
14	POLEANG TENGAH	10,0	5,0	-	15,0	-	-	-	-	18	-	-
15	TONTONUNU	10,3	21,4	-	31,7	15,0	1.000,0	15,9	743,0	21	-	-
16	POLEANG BARAT	428,0	188,0	-	616,0	12,0	521,7	12,7	67,6	300	-	-
17	KABAENA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	KABAENA UTARA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	KABAENA SELATAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	KABAENA BARAT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	KABAENA TIMUR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	KABAENA TENGAH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL		745,4	429,2	-	1.174,6	78,0	-	74,1	-	628	-	-

Dengan luas areal lahan sawit dan jumlah petani yang terus meningkat menunjukan bahwa Kelapa Sawit akan memberikan kontribusi terhadap daerah. Dengan daya dukung lahan cukup luas, subsektor perkebunan ini diduga akan berkembang dengan cepat, terutama sawit rakyat. Sebagai komoditas baru, sawit telah diterima masyarakat Bombana dan terbukti dalam menopang stabilitas ekonomi rumah tangga petani. Persebaran kebun kelapa sawit Kabupaten Bombana dapat dilihat pada tabel 1.3.

Gambar 1.3. Peta Sebaran Kebun Kelapa Sawit di Kabupaten Bombana.



Pada skala industri, Kabupaten Bombana terdapat Industri Pengolahan Kelapa Sawit menjadi Crude Palm Oil (CPO) berada di Kecamatan Poleang Barat dapat dilihat pada tabel 1.3.

Tabel 1.3. Industri Pengolahan Kelapa Sawit.

Nama Perusahaan	Alamat	Tahun Operasional	Kapasitas Tangki	Asal Bahan Baku	Pengolahan
PT. Gunung Andalan Sukses	Desa Toari	2023	45 Ton/Jam	- Koperasi - Perusahaan - Swadaya	Crude Palm Oil (CPO)

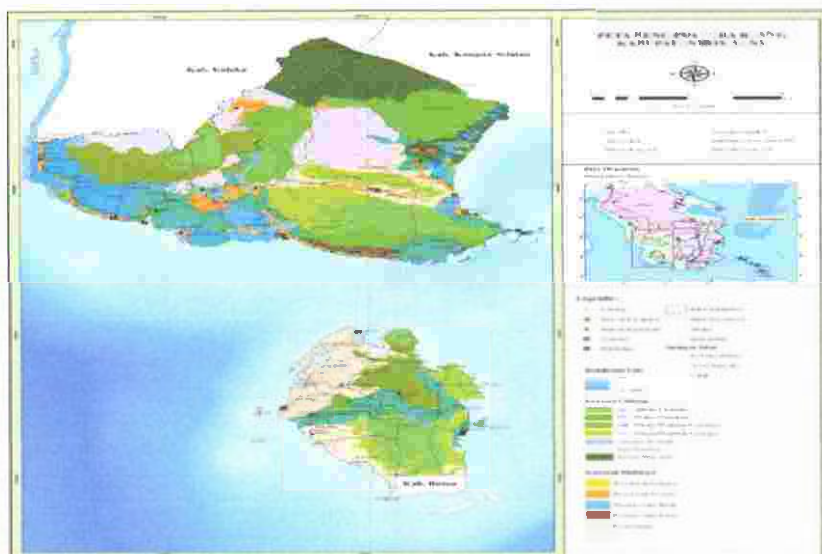
Sebagai bentuk tanggungjawab perusahaan telah melakukann pola kemitraan dengan petani sawit melalui Koperasi Produsen Berkah Sawit Nusantara dengan jumlah petani sebanyak 233 orang. Luas areal lahan petani yang tergabung di Koperasi 426.31 Ha dengan produksi sebesar 80 ton/hari. Dan sumber TBS lainnya dari petani mandiri dengan mengembangkan perkebunan sawit dengan swadaya.

Perkembangan Produksi dan Produktivitas Kelapa Sawit merupakan tanaman penghasil minyak sawit dan inti sawit. Potensi hasil produksi CPO di Indonesia sangat besar apabila digunakan sebagai bahan baku produk-produk minyak baik untuk makanan maupun non makanan. Meningkatnya kebutuhan masyarakat mengakibatkan meningkatnya jumlah produksi kelapa sawit di Indonesia dari tahun ke tahun. Kelapa savit telah berkontribusi dalam meningkatkan pendapatan pertanian dan mengurangi tingkat kemiskinan di tingkat lokal, regional, dan nasional (Bou Dib dkk. 2018; Qaim dkk. 2020). Petani kelapa sawit memiliki peranan penting dalam budidaya dan perdagangan kelapa sawit. Setidaknya sekitar 4,6 juta petani kecil dan 7 juta pekerja di sektor ini mata pencahariannya tergantung pada kelapa sawit (Fatimah dkk. 2022).

Dalam pengembangan Perkebunan Kelapa Sawit pada Rencana Aksi Daerah (RAD) Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Kabupaten Bombana harus ada kesesuaian.

Berdasarkan Perda Nomor 20 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bombana, bahwa Zona Berdasarkan Pola Ruang Wilayah Kabupaten untuk peruntukan Kawasan Pertanian bahwa Kawasan budidaya yang di lokasikan dan memenuhi kriteria untuk budidaya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan/atau peternakan, sebagaimana peta Pola Ruang RTRW Kabupaten Bombana dapat dilihat pada gambar 1.4.

Gambar 1.4. Peta Pola Ruang RTRW Kabupaten Bombana



Dalam ketentuannya bahwa penggunaan lahan untuk kepentingan kegiatan Pertanian atau Perkebunan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, sebagai berikut :

- a. Penggunaan lahan untuk kegiatan pertanian tanaman pangan lahan basah dan lahan kering wajib memperhatikan aspek kelestarian fungsi lingkungan hidup dan mencegah kerusakannya.
- b. Dilarang aktivitas budidaya yang mengurangi luas kawasan sawah irigasi dan/atau tidak boleh dialihfungsikan.
- c. Diperkenankan adanya bangunan prasarana wilayah dan bangunan yang bersifat mendukung kegiatan pertanian.
- d. Kawasan pertanian tidak produktif dapat dialihfungsikan dengan syarat-syarat tertentu.
- e. Diizinkan pemanfaatan ruang untuk permukiman petani.
- f. Dilarang pembangunan kegiatan terbangun.

B. Maksud, Tujuan dan Sasaran

1. Maksud

Rencana Aksi Daerah ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Bombana dalam mengintegrasikan upaya pembangunan kelapa sawit berkelanjutan Kabupaten Bombana ke dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Bombana Tahun 2025 - 2029.

2. Tujuan

Tujuan disusunnya Rencana Aksi Daerah ini adalah untuk meningkatkan pembangunan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan Kabupaten Bombana menjadi lebih terarah, terintegrasi dan pelaksanaannya mendapat dukungan para pihak.

3. Sasaran

Sasaran disusunnya Rencana Aksi Daerah ini adalah:

- a. Mengimplementasikan regulasi terkait pembangunan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan;
- b. Menyelesaikan masalah legalitas lahan perkebunan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- c. Menerapkan prinsip-prinsip keberlanjutan untuk optimalisasi hasil kebun masyarakat secara jangka panjang sekaligus menjaga kelestarian alam;
- d. Meningkatkan produktivitas dan pendapatan pekebun dengan memanfaatkan teknologi budidaya perkebunan tepat guna;
- e. Memberikan kepastian hukum dan kebijakan daerah yang memberi jaminan berusaha di sektor perkelapa sawitan;
- f. Meningkatkan kemitraan kelembagaan perkebunan kelapa sawit mandiri yang saling menguntungkan dengan perusahaan perkebunan dan badan usaha lainnya;
- g. Membangun keterbukaan akses terhadap informasi, pendanaan, pasar dan investasi bagi pekebun;
- h. Menciptakan hubungan industrial yang harmonis, dinamis dan berkeadilan disektor kelapa sawit; dan
- i. Membangun sinkronisasi dan koordinasi lintas lembaga/ sektor untuk pembangunan daerah secara optimal.

C. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
- b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);

- c. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembara Negara Tahun 2003 Nomor 144);
- d. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
- e. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan;
- f. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
- g. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2020 tentang Sistem Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia
- h. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia;
- i. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 229 Tahun 2020 tentang Tim Nasional Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Tahun 2019 – 2024
- j. Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor 03 Tahun 2024 Tentang Pengembangan Kawasan Pertanian.

II. INTEGRASI PROGRAM DAN KEGIATAN

Rencana Aksi Daerah Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Kabupaten Bombana Tahun 2025 - 2029 adalah dokumen rencana aksi untuk pelaksanaan berbagai kegiatan dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kapabilitas pekebun, penyelesaian status dan legalisasi lahan, pemanfaatan kelapa sawit sebagai energi baru terbarukan, meningkatkan diplomasi untuk mencapai perkebunan kelapa sawit Indonesia yang berkelanjutan, dan mempercepat tercapainya perkebunan kelapa sawit berkelanjutan di Kabupaten Bombana.

Dalam rangka memastikan terselenggaranya Rencana Aksi Daerah Kelapa Sawit Berkelanjutan (RAD-KSB), kebijakan pembangunan kelapa sawit berkelanjutan Kabupaten Bombana diintegrasikan dengan program kegiatan rencana pembangunan daerah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bombana Tahun 2025 – 2029, Peraturan Daerah Kabupaten Bombana tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bombana, KLHS RPJMD dan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra).

Untuk melihat keterkaitan antar rencana strategis/rencana aksi tersebut disusun Matriks yang menghubungkan Rencana Aksi dengan Perangkat Daerah (OPD) yang dijabarkan lebih lanjut pada sub kegiatan-sub kegiatan daerah sebagaimana yang tercantum dalam peraturan perundangan terkait klasifikasi, kodifikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021.

Tujuan mengintegrasikan Rencana Aksi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan dengan program kegiatan OPD adalah agar rencana aksi yang sudah disusun dapat diimplementasikan sesuai dengan rencana pembangunan daerah. Penentuan usulan program dan kegiatan prioritas dilakukan dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a) Pelaksanaan aksi dimungkinkan secara teknis (*technically feasible*);
- b) Pelaksanaan aksi dimungkinkan secara pembiayaan (*financially feasible*);
- c) Diterima secara politis dan sosial (*politically/ socially viable*); dan
- d) Dapat dilaksanakan sesuai prosedur administrasi yang berlaku (*administratively operate*).

Pelaksanaan seluruh kegiatan RAD-KSB dikelompokkan menjadi 5 (lima) komponen sebagai representasi pemenuhan TPB dalam pengelolaan kelapa sawit yang berkelanjutan. Kelima komponen tersebut memiliki arah dan tujuan tertentu

yang dapat tercapai dengan melibatkan peran serta pihak-pihak terkait. Uraian penerapan kelima komponen tersebut sekaligus untuk mengidentifikasi peran serta pihak-pihak terkait dalam pelaksanaan RAID KSB. Integrasi komponen RAID dengan Program dan kegiatan di Kabupaten Bombana dimaksud adalah sebagai berikut:

A. Penguatan Data, Penguatan Koordinasi dan Infrastruktur

1. Pembinaan Penyelenggaraan IGT Tutupan Kelapa Sawit.

Informasi Geospasial Tematik Peta Tutupan Kelapa Sawit Indonesia merupakan peta yang menggambarkan tutupan perkebunan kelapa sawit yang tersebar di seluruh provinsi di Indonesia, baik yang merupakan perkebunan rakyat, maupun perkebunan negara dan swasta. Pemutakhiran Informasi Geospasial Tematik (IGT) untuk tutupan kelapa sawit adalah pemutakhiran informasi geospasial tematik tutupan kebun kelapa sawit oleh Pemerintah Kabupaten Bombana dilakukan melalui upaya perbaikan dan penguatan database perkebunan sawit melalui pendataan dan pemetaan pekebun swadaya, penerbitan STD-B dan kelengkapan data perizinan pelaku usaha. Pemutakhiran Informasi Geospasial Tematik (IGT) tutupan kebun kelapa sawit juga memungkinkan dilakukan melalui Interpretasi Citra Satelit atau Foto Udara.

Dengan Informasi Geospasial Tematik (IGT) dilakukan dengan melakukan pemetaan untuk memastikan Informasi Geospasial Tematik (IGT) Tersedianya peta Arah Pengembangan Perkebunan Kelapa Sawit 2023–2043 dan Tersedianya peta arahan Perlindungan Kawasan Bernilai Penting Secara Lingkungan, Sosial dan Ekonomi. Yang Dapat dimanfaatkan dalam pengambilan kebijakan dalam pembangunan perkebunan khususnya komoditi kelapa sawit (peremajaan sawit rakyat) dan dimanfaatkan dalam pengambilan kebijakan dalam pembangunan perkebunan khususnya komoditi kelapa sawit swasta dan negara.

2. Peningkatan Koordinasi dan Sosialisasi Regulasi Usaha Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan bagi Pekebun dan Pemangku Kepentingan Lainnya

Proses koordinasi antar instansi dalam perencanaan pengelolaan perkebunan sawit belum maksimal. Hal ini ditandai dengan lemahnya sinergi Perangkat Daerah (OPD) dalam proses perencanaan maupun pelaksanaan tata kelola kelapa sawit akibat tidak adanya tim pelaksana daerah dalam bentuk forum multi-pihak yang memfasilitasi proses koordinasi antar pemangku kepentingan, termasuk pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota, sektor privat, serta kelompok tani. Selain itu, diperlukan penyelarasan pemahaman semua pihak terhadap regulasi dan kebijakan pengembangan usaha perkebunan kelapa sawit berkelanjutan.

Selain itu koordinasi harus dilakukan dengan model komunikasi dua arah antara pemerintah, pengusaha sawit dan pekebun, pemerintah mendorong adanya pembentukan forum multipihak kelapa sawit berkelanjutan di tingkat provinsi. Inisiasi ini merupakan program keenam

yang diwacanakan pemerintah daerah untuk memastikan penguatan koordinasi stakeholder di tingkat provinsi mengenai kelapa sawit berkelanjutan

3. *Peningkatan Sinergitas Antar Lintas Sektoral Dalam Hubungannya Dengan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit*

Untuk mempercepat pengembangan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan, dibutuhkan sinergitas semua sektor yang tentunya memiliki tanggungjawab masing-masing. Pendanaan adalah hal utama untuk mendorong Pembangunan kelapa sawit berkelanjutan.

Untuk kegiatan yang belum sepenuhnya terakomodir perlu dipertimbangkan, mis. melalui APBN, APBD, Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS), atau sumber pendanaan lainnya. Dalam hal ini, Peraturan Pemerintah (PP) nomor 38/2023 tentang Dana Bagi Hasil Perkebunan Kelapa Sawit atau DBH Sawit memberikan harapan bagi pemerintah daerah dalam upaya perbaikan tata kelola perkebunan kelapa sawit. Dengan mendukung pengumpulan dan pemetaan data petani kecil, percepatan STD-B, sertifikasi ISPO petani kecil, implementasi RAD-KSB, dan kegiatan relevan lainnya, DBH Sawit dapat mendorong transisi kabupaten menuju keberlanjutan dan mendorong keterlibatan petani kecil dalam rantai pasok minyak kelapa sawit yang legal, berkelanjutan, dan bebas deforestasi. Dengan menghubungkan alokasi dana dengan indikator kinerja keberlanjutan kabupaten, DBH Sawit dapat memberikan insentif bagi tata kelola kelapa sawit yang lebih baik dan memperkuat peran pemerintah daerah dalam pengembangan sektor kelapa sawit.

Kabupaten Bombana untuk tahun 2024, mendapat Dana Bagi Hasil (DBH) Kelapa Sawit sebanyak Rp. 8.713.124.000 (Delapan Miliar Tujuh ratus Tiga Belas Juta Seratus Dua Puluh Empat Ribu Rupiah) dengan penggunaan sesuai RKP DBH Sawit Kabupaten Bombana adalah Infrastruktur dan Kegiatan Lainnya. Sedangkan untuk tahun anggaran 2025, Kabupaten Bombana mendapat Dana Bagi Hasil (DBH) Kelapa Sawit sebesar Rp.861.073.000 (Delapan Ratus Enam Puluh Satu Juta Tujuh Puluh Tiga Ribu Rupiah) yang penggunaannya pembangunan infrastruktur.

4. *Pembentukan Tim Pelaksana Daerah /Forum Multi Pihak Kelapa Sawit Berkelanjutan*

Pembentukan dan optimalisasi peran Tim Pelaksana RAD KSB Kabupaten Bombana secara terkoordinasi dimungkinkan sebagai jalan sinergi antar OPD terkait tingkat kabupaten. Sinergi pekebun swadaya ditempuh melalui pengorganisasian dengan membentuk dan mengembangkan Forum Petani Sawit Swadaya yang pada tingkat Kabupaten sudah dilakukan oleh Tim Pelaksana RAD KSB Kabupaten. Sedangkan untuk pelaku usaha diupayakan melalui penyelenggaraan pertemuan-pertemuan berkala dan pelibatan asosiasi-asosiasi yang sudah terbentuk.

5. *Pembangunan dan Peningkatan Jalan Untuk Mendukung Kualitas Usaha Perkebunan Kelapa Sawit*

Akses merupakan salah satu syarat utama dalam menjaga kesinambungan rantai pasok, terutama yang berasal dari perkebunan rakyat. Banyak pekebun yang lebih memilih untuk menggunakan pengepul dalam menjual hasil perkebunannya ke pabrik karena kurangnya jaringan infrastruktur menyebabkan tingginya biaya pengangkutan. Selain itu, rencana pembangunan Perkebunan sawit baik oleh Indutri maupun Swadaya Masyarakat di kabupaten Bombana akan mendukung dan membantu peningkatan nilai dan hilirisasi produk Perkebunan, khususnya Komoditi Kelapa sawit.

Pembangunan Infrastruktur Jalan untuk mendukung perkebunan kelapa sawit dilaksanakan melalui pembangunan jalan yang dapat menghubungkan sentra industri kelapa sawit melalui APBN dan APBD. Penting pula mengembangkan formulasi pembiayaan dengan pihak swasta guna mewujudkan percepatan pelaksanaan program pembangunan sawit berkelanjutan di Kabupaten Bombana. Khusus untuk kebun swadaya, diprioritaskan percepatan pembangunan jalan-jalan produksi, baik melalui program pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, atau skema kerjasama kemitraan lainnya.

6. *Peningkatan Kepatuhan Hukum bagi Pelaku Usaha Dalam Usaha Perkebunan Kelapa Sawit*

Kepatuhan pelaku usaha perkebunan kelapa sawit terhadap regulasi yang telah ditetapkan pemerintah merupakan kunci utama keberhasilan pembangunan perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan. Guna mendorong upaya-upaya pemerintah ini, Kementerian Pertanian melalui Direktorat Jenderal Perkebunan terus menerus melakukan pembinaan peningkatan kompetensi petugas penilai usaha perkebunan (Petugas PUP) untuk dapat melakukan penilaian usaha perkebunan secara benar. Kepatuhan ini antara lain dalam hal pemegangan izin, kewajiban pembangunan plasma/pola kemitraan dan lainnya serta penyelesaian perkebunan kelapa sawit yang berada di kawasan hutan atau tumpang tindih perizinan yang saat ini juga menjadi fokus penegakan hukum di bidang lingkungan.

Pertemuan Evaluasi Petugas Penilai Usaha Perkebunan bertujuan untuk memaintain kompetensi pejabat/petugas penilai sehingga kinerjanya semakin dapat dipertanggungjawabkan dan updating informasi, isu/permasalahan terkini sehingga mempunyai pola pikir/persepsi yang sama dalam pengambilan keputusan/rekomendasi di lapangan.

B. Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Pekebun

1. *Program Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas Pekebun dalam Penggunaan Benih Bersertifikat*

Petani menjadi aktor utama dalam pengembangan sektor perkebunan Kabupaten

Bombana. Penguatan kapasitas dan kapabilitas kelompok tani menjadi amanat penting, sesuai dengan Peraturan Menteri Nomor 18/PERMENTAN/RC.040/4/2018 tentang Pedoman Pengembangan Kawasan Pertanian Berbasis Korporasi Petani. Rendahnya serapan pengetahuan terbaru oleh petani kebun menyebabkan kurangnya upaya perbaikan input ke lahan. Pola pikir yang konvensional serta lemahnya kelembagaan petani juga menyebabkan kapasitas petani semakin rendah. Hal ini juga bersamaan dengan terjadinya kekurangan modal petani sebagai input ke lahan.

Program Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas Pekebun dalam Penggunaan Benih Bersertifikat merupakan program yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pekebun dalam menggunakan benih bermutu. Kabupaten Bombana belum memiliki penangkar yang memiliki bibit yang bersertifikasi, sehingga menjadi permasalahan bagi petani swadaya. Untuk itu diperlukan kapasitas petani untuk adanya pemahaman terkait dengan bibit bersertifikat, baik untuk dilakukan Upaya persemaian maupun pelaksanaan budidaya tanaman. Kegiatan yang dilakukan yaitu melakukan sosialisasi tentang penggunaan benih bersertifikat bagi pekebun dan program kemitraannya dan Meningkatkan pengawasan dalam penyediaan dan peredaran benih bersertifikat sampai lokasi tanam.

2. *Program Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas Pekebun Dalam Menerapkan Praktek Budidaya Yang Baik (Good Agricultural Practices /GAP)*

Sebagai upaya meningkatkan produktivitas pekebun swadaya perlu ditempuh atau dilaksanakan beragam pelatihan pelatihan *Good Agriculture Practice* (GAP), pelatihan kelembagaan, pemantauan peredaran benih, dan penyediaan benih subsidi bersertifikat bagi pekebun. Kegiatan ini penting dilakukan dengan melibatkan pihak NGO dan Universitas sehingga memastikan adanya inovasi baru secara akademis tentang pembudidayaan kelapa sawit yang berkelanjutan.

3. *Peningkatan Akses Pendanaan Sumber Daya Manusia, Penelitian dan Pengembangan, Peremajaan, serta Sarana dan Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit*

Program Peremajaan Kelapa Sawit Rakyat yang pembiayaannya berasal dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP-KS) sebagai kebijakan strategis yang dikembangkan Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian Republik Indonesia sejak Tahun 2017/2018 dipandang sebagai sebuah peluang yang dapat diambil Kabupaten Bombana untuk membantu pekebun swadaya dalam meningkatkan produktivitasnya.

Sosialisasi terhadap akses pendanaan Program Peremajaan Kelapa Sawit Rakyat (PSR) dan pendampingan terhadap kelompok yang ingin mengakses dan melaksanakan PSR dianggap sebagai pilihan kegiatan yang memungkinkan dilakukan melalui Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP-KS) Kabupaten Bombana telah mendapat intervensi anggaran untuk dilakukan

pendataan peremajaan dan intensifikasi kelapa sawit tahun 2024. Dan selanjutnya perlu adanya Program peningkatan SDM Petani Kelapa Sawit melalui pelatihan, edukasi, bimbingan, pendampingan dan fasilitasi dan mendukung program Sarana Prasarana, Pengembangan Sumberdaya Manusia Pekebun untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan petani sekaligus mengurangi risiko pembukaan lahan secara ilegal.

4. *Percepatan Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Pekebun*

Rendahnya harga TBS saat ini menjadi permasalahan utama yang dihadapi oleh pekebun khususnya pekebun swadaya akibat lemahnya posisi tawarnya. “Untuk mendapatkan harga sawit yang wajar di tingkat pekebun swadaya, pemerintah melalui Permentan 01 Tahun 2018 mengamanahkan agar pekebun swadaya yang terdapat dalam 1 (satu) hamparan membentuk kelembagaan pekebun swadaya untuk selanjutnya dimitrakan dengan PKS terdekat.

Penguatan kelembagaan pekebun swadaya didukung dengan :

- Memberikan bimbingan dan pelatihan kelembagaan;
- Memfasilitasi pembentukan kelembagaan pekebun;
- Memfasilitasi kemitraan antara pelaku usaha dan kelompok pekebun.

Melalui kegiatan-kegiatan di atas diharapkan pekebun swadaya dapat meningkatkan posisi tawar, mendapat akses perbankan yang dapat menunjang modal kerja, melakukan input produksi dan pemasaran.

5. *Program Peningkatan Penyuluhan Pertanian di Kawasan Sentra Produksi Kelapa Sawit*

Rencana aksi ini dilakukan melalui upaya penambahan tenaga penyuluh, peningkatan kapasitas kelembagaan penyuluhan pertanian di Kecamatan dan Desa. Pengembangan kerjasama kemitraan untuk pendampingan pekebun (penyuluh swadaya) juga dilakukan untuk mengantisipasi kendala anggaran yang sering dihadapi pemerintah kabupaten.

C. Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan

Pada Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Bombana Tahun 2025 –2029 bahwa isu strategis didasarkan pada hasil analisis capaian TPB, kajian 6 muatan, isu strategis SPM, isu nasional, kebijakan arahan Pulau Sulawesi, Tema Sulawesi Tenggara, isu RPJP Provinsi Sulawesi Tenggara, isu RPJP Kabupaten Bombana, isu RPPLH, dan isu dari pemangku kepentingan diperoleh isu strategis Pembangunan Berkelanjutan KLHS- RPJMD Kabupaten Bombana 2025 - 2029 yaitu sebagai berikut:

1. Peningkatan kesejahteraan dan akses layanan Kesehatan;
2. Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang berkelanjutan;
3. Penguatan ketahanan terhadap multi resiko;
4. Peningkatan kualitas pendidikan dan pemberdayaan ekonomi berbasis inklusivitas digital;

5. Peningkatan kualitas hidup dan kesetaraan gender melalui pemberdayaan ekonomi dan sosial.

Berdasarkan Isu strategis KLHS RPJMD, maka pengelolaan lingkungan dalam pelaksanaan Program dan kegiatan pada Rencana Aksi Daerah (RAD) Perkebunan Kelapa Sawit Kabupaten Bombana harus memberikan jaminan pengelolaan lingkungan yaitu Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang berkelanjutan dan Penguatan ketahanan terhadap multi resiko.

Penerapan program, kegiatan, dan sub kegiatan pada sub komponen ini diarahkan antara lain untuk:

- 1. Meningkatkan perlindungan terhadap kawasan bernilai ekosistem penting khususnya yang terdapat dalam kawasan pengembangan perkebunan.**

Perkebunan kelapa sawit membuat terjadinya perubahan luar biasa terhadap vegetasi dan ekosistem setempat, tak sedikit yang cenderung ke arah rusaknya lingkungan biofisik yang terdegradasi serta bertambahnya lahan kritis apabila dikelola secara tidak bijaksana.

Pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup menjadi sangat penting dalam melaksanakan pembangunan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan di Kabupaten Bombana, dilakukan melalui:

- a) Pendataan dan pemantauan potensi keanekaragaman hayati;
- b) Sosialisasi tentang Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi (KBKT);
- c) Mengevaluasi tingkat keberhasilan implementasi upaya konservasi keanekaragaman hayati di lansekap perkebunan kelapa sawit.

- 2. Program Pelaksanaan Pencegahan Kebakaran Kebun dan Lahan**

Pelaksanaan pencegahan, penanggulangan dan pemantauan kebakaran hutan dan lahan serta bencana alam yaitu dibutuhkan adanya jaminan penyelenggaraan kegiatan usaha perkebunan yang tidak memberikan dampak buruk bagi lingkungan dan dapat mengakibatkan terjadinya bencana bagi pekebun maupun masyarakat luas. Dalam RAD ini dilakukan kegiatan-kegiatan yang diharapkan mencapai tujuan dimaksud, melalui:

- 1) Peningkatan pemahaman masyarakat terhadap aturan pembakaran hutan dan lahan;
- 2) Membuat peta rawan kebakaran di Bombana;
- 3) Melakukan pemantauan *hot spot*;
- 4) Pemantauan dan penanganan bencana alam;
- 5) Pemantauan dan pengendalian kebakaran di kebun/lahan para pekebun.

3. Pemanfaatan Limbah Kelapa Sawit Untuk Peningkatan Rantai Nilai Ekonomi

Limbah kelapa sawit dan produk turunannya memiliki potensi berbahaya sekaligus nilai ekonomi apabila dapat dimanfaatkan dengan baik. Kegiatan pengawasan terhadap pengelolaan limbah, akan ditunjang dengan peningkatan kapasitas pejabat pengawas lingkungan hidup.

Selain itu, RAD juga mendorong upaya pemanfaatan limbah padat dan cair kelapa sawit untuk berbagai kepentingan dengan menerapkan prinsip 3 R (*Reduce, Rense, Recycle*). Termasuk pemanfaatan residu produk turunan sawit berupa minyak jelantah hasil kegiatan rumah tangga dan industri.

4. Program Pengendalian dan Peranggulan Bencana Pertanian

Mendukung komitmen penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) dengan mengarahkan pemanfaatan lahan kritis dalam rencana pengembangan perkebunan sawit. Keberadaan lahan kritis yang belum termanfaatkan akan didorong dan dioptimalkan untuk pengembangan perkebunan kelapa sawit yang memiliki kemampuan menyerap karbon dioksida (CO₂) sebesar 64,5 ton/hektar. Selain itu, sawit juga dapat dimanfaatkan untuk campuran bahan bakar, listrik, dan lain sebagainya.

5. Program Peningkatan Pemanfaatan Produk Kelapa Sawit Sebagai Energi Terbarukan Dalam Rangka Ketahanan Energi

Program peningkatan pemanfaatan produk kelapa sawit sebagai energi terbarukan dalam rangka ketahanan energi nasional adalah program biohidrokarbon dari sawit. Program ini bertujuan untuk mewujudkan kemandirian energi nasional, mengurangi impor bahan bakar fosil dan meningkatkan kesejahteraan petani.

Minyak sawit merupakan produk pertanian yang paling siap sebagai sumber energi terbarukan, kehadiran minyak sawit menjadi biodiesel sangat strategis untuk mendukung upaya pemerintah mengantisipasi krisis energi di masa depan serta membantu menekan subsidi Bahan Bakar Minyak atau BBM yang berasal dari energi minyak mentah.

Ada dua potensi energi yang dapat dihasilkan dari kelapa sawit, yaitu biodiesel dan biopower. Biodiesel dihasilkan dari pengolahan lebih lanjut dari minyak kelapa sawit, sementara biopower dihasilkan melalui penggunaan residu pengolahan tandan buah segar atau TBS sebagai bahan bakar bagi pembangkit listrik.

D. Tata Kelola Perkebunan Dan Penanganan Sengketa

1. Percepatan Realisasi Kewajiban Perusahaan dalam Mempasilitasi Pembangunan Kelapa Sawit Berkelanjutan bagi Masyarakat

Percepatan realisasi kewajiban perusahaan dalam memfasilitasi pembangunan kebun kelapa sawit berkelanjutan dapat dilakukan melalui pengawasan dan komitmen dari sektor swasta. Adapun perusahaan berkewajiban untuk :

- a) Memfasilitasi pembangunan kebun kelapa sawit berkelanjutan sesuai peraturan perundangan
- b) Memanfaatkan limbah kelapa sawit untuk meningkatkan rantai nilai ekonomi
- c) Membangun dan mengelola kebun berdasarkan Praktik Agronomi Terbaik dan Lestari
- d) Memastikan pembelian buah plasma dengan harga penetapan
- e) Mendukung proses kemitraan dan bisnis terkait kemitraan
- f) Bekerjasama dengan Asosiasi petani untuk percepatan dan mempertahankan Kemitraan

Pemenuhan kewajiban fasilitasi kebun 20% oleh pelaku usaha menjadi salah satu sumber tuntutan masyarakat yang kerap berujung pada konflik. Untuk itu RAD KSB Bombana mencanangkan upaya percepatan pemenuhan kewajiban 20% oleh para pelaku usaha menjadi sebuah keniscayaan yang dipilih.

2. Program Penanganan Sengketa Lahan Perkebunan Kelapa Sawit di Kawasan Area Penggunaan Lain

Rencana aksi dimulai dengan upaya membentuk Tim Penyelesaian Sengketa lintas *stakeholder* yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati. Tim inilah yang nantinya diharapkan bekerjasama dalam melakukan identifikasi dan mediasi penyelesaian konflik. Dari data sesuai dengan STDB Kelapa Sawit, kebanyakan petani memiliki Kebun Kelapa Sawit di Areal Penggunaan Lain. Kebun kelapa sawit masyarakat yang berada di Areal Penggunaan Lain dapat dilihat pada gambar 1.5.

Gambar. 1.5. Peta Kebun Kelapa Sawit berada APL



Dari peta diatas menunjukan keberadaan kebun sawit diluar kawasan hutan, yang ditetapi masalah konflik lahan tetap juga terjadi, terkait status kepemilikan

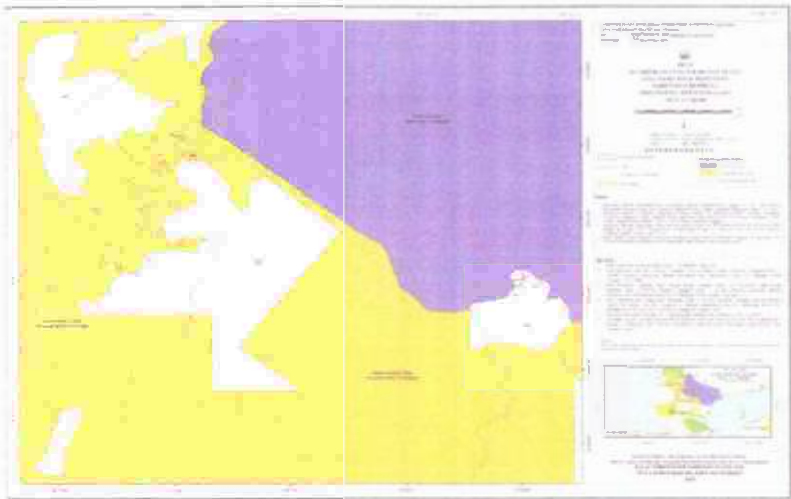
dan hubungan Industrial. Disamping itu, kegiatan sosialisasi tentang pemahaman hubungan industrial dan penyelesaian perselisihan tenaga kerja juga dilakukan bersamaan dengan upaya optimalisasi dan monitoring pelaksanaan tanggung jawab sosial oleh pelaku usaha.

3. Program Penyelesaian status lahan usaha Perkebunan Kelapa Sawit yang terindikasi dalam Kawasan Hutan

Keberadaan kebun kelapa sawit dalam kawasan hutan menjadi tantangan yang tak kalah penting mendapat perhatian pemerintah kabupaten. Dengan kewenangan yang dimiliki, setidaknya pemerintah Kabupaten Bombana berupaya melakukan pendataan terhadap kebun sawit rakyat yang terindikasi dalam kawasan hutan dan mengkoordinasikannya lebih lanjut kepada pihak yang memiliki kewenangan untuk mendapatkan jalan penyelesaian.

Keberadaan lahan kelapa sawit di dalam kawasan hutan berpotensi menimbulkan permasalahan, antara lain ketidaksesuaian dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang telah ditetapkan oleh pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten dan hal tersebut akan menimbulkan permasalahan hukum dan secara ekologis akan berdampak atas degradasi kawasan hutan. Adapun kebun kelapa sawit yang masuk didalam kawasan hutan dapat dilihat pada gambar 1.6.

Gambar 1.6. Peta Kebun Kelapa Sawit di Kawasan Hutan



Dari pendataan Surat Tanda Daftar Budidaya (STDB) Kelapa sawit Tahun 2024, pekebun sawit yang ada di Kabupaten Bombana terdapat sekitar 50 Petani dengan luas 100 Ha berada dikawasan Produksi yang berada di Kecamatan Matausu. Hal ini menjadi permasalahan karena para petani telah berdomisili dalam kawasan hutan sehingga perlu dilakukan pendekatan persuasif, baik pemerintah maupun NGO.

Adapun tata cara penyelesaian kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit yang telah terbangun di dalam kawasan hutan sesuai ketentuan pasal 3 UU

Nomor 11 tahun 2020, dilakukan melalui beberapa tahapan antara lain:

- a. Pemberitahuan pemenuhan persyaratan perizinan di bidang kehutanan;
- b. Pengajuan permohonan penyelesaian persyaratan perizinan di bidang kehutanan;
- c. Verifikasi permohonan;
- d. Penerbitan surat perintah tagihan pelunasan provisi sumber daya hutan (PSDH) dan dana reboisasi (DR) ;
- e. Pelunasan PSDH dan DR; dan
- f. Penerbitan.

4. *Program Ketenagakerjaan dan Diseminasi terkait Pengawasan atas pelaksanaan Sistem Jaminan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dan Sosial Tenaga Kerja dalam usaha perkebunan kelapa sawit*

Perkebunan kelapa sawit merupakan sumber perhatian dan pengawasan internasional karena beberapa alasan, mulai dari hampir meratanya penggunaan minyak kelapa sawit dalam produk konsumen dan permintaannya yang terus meningkat, hingga masalah lingkungan dan sosial atas keberlanjutan praktik produksi.

Di Kabupaten Bombana, sektor ini sangat penting tidak hanya sebagai sumber pendapatan yang signifikan, tetapi juga sebagai sumber lapangan kerja langsung atau tidak langsung bagi sejumlah besar orang. Namun, pada saat yang sama, defisit kerja layak seperti, misalnya, yang terkait dengan keselamatan dan kesehatan kerja, upah, hubungan kerja, tidak jarang terjadi di sektor ini. Bila berbicara tentang petani kecil, yang merupakan bagian penting dari produksi, faktor-faktor seperti kurangnya pengetahuan teknis, dan terbatasnya akses ke input, teknologi dan keuangan dan sebagainya menimbulkan kesulitan untuk memanfaatkan potensi penuh mereka. Memastikan bahwa sektor ini memainkan peran penting dalam mengentaskan kemiskinan perdesaan dan memajukan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan pembangunan berkelanjutan akan memerlukan fokus yang kuat untuk menangani tantangan sosial dan lingkungan yang menghadangnya.

5. *Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup*

Program pengelolaan dan pemantauan lingkungan dilakukan antara lain untuk meningkatkan perlindungan terhadap kawasan bernilai ekosistem penting khususnya yang terdapat dalam kawasan pengembangan Perkebunan. Untuk kegiatan penanganan lingkungan dengan kasus pembukaan lahan dengan cara membakar melalui koordinasi dan konsolidasi antar OPD, antara lain OPD yang membidangi Perkebunan, Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Aparat Keamanan Daerah,

Program penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup dilakukan untuk mendukung komitmen penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dengan mengarahkan pemanfaatan lahan kritis dan mendorong peningkatan nilai tambah ekonomi, pemanfaatan produk kelapa

sawit, dan limbah sawit yang berkontribusi pada pengurangan emisi GRK dan menjaga sumber air bersih di kawasan perkebunan.

E. Percepatan Sertifikasi ISPO dan Peningkatan Akses Pasar Produk Sawit

1. Program Pelaksanaan Sosialisasi ISPO untuk pemangku kepentingan di Kabupaten

Peraturan Menteri Pertanian No. 38 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia memuat tentang penjaminan perkebunan kelapa sawit Indonesia yang berkelanjutan dilakukan melalui Sertifikasi ISPO kepada perusahaan perkebunan dan pekebun swadaya. Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO) adalah sebuah program pembangunan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan dengan tata kelola dan budidaya yang ramah lingkungan. Dukungan percepatan petaksanaan sertifikasi ISPO bertujuan untuk menjamin pemahaman ISPO secara luas di antara pemangku kepentingan di daerah melalui berbagai kegiatan sosialisasi.

Penyebarluasan informasi tentang perkebunan kelapa sawit berkelanjutan menjadi dianggap penting sebagai upaya membagi pembelajaran kepada para pihak, terutama pekebun swadaya. Dengan informasi yang diperoleh, para pekebun diharapkan dapat mempraktekan prinsip-prinsip Pembangunan sawit berkelanjutan baik skala pribadi maupun komunitas. Media informasi yang dipilih tentu akan dikaji lebih lanjut dalam mengimplementasikan rencana aksi ini.

Sebagai sebuah kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, pemenuhan ISPO oleh pelaku usaha dan masyarakat perlu mendapat perhatian. Dengan mencermati kondisi yang ada, dianggap penting kiranya melakukan upaya peningkatan pemahan tentang ISPO kepada para pemangku kepentingan, terutama pekebun swadaya. Tantangan lain bagi petani di Kabupaten Bombana yaitu tidak mengetahui pasar dan kebutuhannya, umumnya selalu terbelit oleh tengkulak yang justru sering merugikan petani. Lemahnya petani dalam akses pasar juga dikarenakan kurangnya promosi produk perkebunan serta jaringan kelembagaan pemasaran yang masih lemah.

2. Program Percepatan Pelaksanaan Sosialisasi ISPO untuk pemangku kepentingan di Kabupaten Bombana

Rencana Aksi Daerah Kelapa Sawit Berkelanjutan dapat menjadi alat yang efektif untuk mendukung dan mendorong implementasi ISPO di tingkat daerah. Dengan adanya Rencana Aksi Daerah yang terintegrasi dengan persyaratan ISPO, diharapkan dapat terjadi perbaikan signifikan dalam praktik produksi kelapa sawit menuju keberlanjutan lingkungan, sosial, dan ekonomi.

Dalam hal ini RAD KSB memilih dua strategi untuk mendorong terpenuhinya sertifikasi ISPO para pekebun, yakni:

- a. Fasilitasi langsung oleh dinas kepada pekebun;
- b. Mendorong model kemitraan dengan pelaku usaha untuk memfasilitasi ISPO pekebun.

Melalui dua strategi tersebut, diharapkan terjadi percepatan pemenuhan sertifikasi ISPO bagi pekebun.

III. PENYELENGGARAAN RENCANA AKSI

A. Koordinasi Implementasi RAD KSB

Sesuai dengan arahan di dalam Inpres RAN KSB, Pemerintah Daerah Kabupaten dalam hal ini perlu membentuk Tim Pelaksana Daerah dalam rangka melakukan penyusunan RAD KSB pada tingkat kabupaten, serta melakukan pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan perwujudan pembangunan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan..

Pembangunan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan hanya membutuhkan keterlibatan berbagai instansi teknis dan para pihak terkait. Sehingga diperlukan upaya peningkatan koordinasi, harmonisasi dan sinkronisasi kebijakan antar lembaga dalam penyelenggaraan Rencana Aksi Daerah Kelapa Sawit Berkelanjutan (RAD KSB).

Berbasis pada perencanaan daerah, RAD KSB Kabupaten Bombana yang mampu mengakomodir dan mengoptimalkan keterlibatan seluruh pihak yang berkepentingan di daerah dan dapat memetakan komitmen dan kontribusi para pihak tersebut.

Mampu menciptakan kinerja kolaboratif yang produktif mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Pembagian peran dan tanggung jawab, serta identifikasi lembaga pendukung telah pula dituangkan dalam sebagaimana tersusun dalam matriks rencana aksi. Tim Pelaksana Daerah (TPD) yang sudah dibentuk oleh Pemerintah Kabupaten Bombana, terdiri dari para pihak yang memiliki tanggung jawab dalam pencapaian indikator keluaran yang telah ditentukan. Capaian TPD sekaligus memberikan kontribusi terhadap kinerja OPD. TPD juga difungsikan sebagai forum pemecahan masalah atas isu-isu yang dihadapi dalam pembangunan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan di Kabupaten Bombana.

Dalam menjalankan tugasnya, TPD melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

- 1) Musyawarah dan/atau Musyawarah Luar biasa dalam rangka koordinasi perencanaan dan pelaksanaan RAD;
- 2) Rapat Pleno dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan program dan kegiatan Kelompok Kerja (Pokja);
- 3) Kegiatan operasional teknis maupun administrasi; dan
- 4) Pengolahan serta analisis data. Dalam hal terdapat isu strategis yang memerlukan pertimbangan para pakar, maka dilaksanakan *Focus Group Discussion (FGD)* dan/atau Rapat Koordinasi sebagai forum koordinasi dan konsultasi antara para pakar dengan TPD.

B. Pembiayaan

Sesuai dengan Instruksi Presiden No. 6 tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Tahun 2019- 2024, RAD KSB Kabupten Bombana Tahun 2025 - 2029 didanai melalui Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Kementerian dan lembaga, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi dan Kabupaten dan/atau sumber pendanaan lain (dana non pemerintah) yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan peraturan perundangan undangan.

RAD KSB Kabupaten Bombana akan dilakukan integrasi dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bombana Tahun 2025 - 2029. Biaya yang timbul dari pelaksanaan RAD KSB dibebankan pada:

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan
3. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai peraturan perundang undangan.

Pembiayaan sebagaimana dimaksud juga mencakup kebutuhan Kelompok Kerja Pengelolaan Kelapa Sawit Berkelanjutan di Kabupaten Bombana beserta Sekretariatnya.

Untuk mensinergikan dengan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah maka format, unit dana kegiatan, serta sumber-sumber pendanaan dalam rencana pendanaan dan peng anggaran perencanaan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang terbit setiap tahun.

C. Monitoring dan Evaluasi

Tim Pelaksana Daerah (TPD) Rencana Aksi Daerah Kelapa Sawit Berkelanjutan (RAD-KSB) Kabupaten Bombana melaksanakan monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan sebagai bahan pelaporan pelaksanaan Inpres Nomor 6 Tahun 2019. Monitoring dilakukan dalam rangka menilai pemenuhan input dan output untuk mengukur kinerja program yang sedang berlangsung. Monitoring berupa kegiatan penilaian terhadap perkembangan program secara berkala yakni 6 bulan sekali. Penilaian menggunakan indikator keberhasilan kegiatan (output) yang sudah disusun didalam perencanaan program/aksi dan mengukur sejauh mana perkembangan capaian kegiatan dibandingkan dengan indikator keberhasilan kegiatan secara keseluruhan.

Evaluasi dilakukan untuk menilai hasil (*outcome*) dan dampak dari pelaksanaan program untuk menemukan pilihan perbaikan desain program. Evaluasi berupa kegiatan penilaian terhadap perkembangan program secara berkala 1 tahun sekali. Penilaian menggunakan indikator keberhasilan kegiatan (*output*) dan indikator dampak program/aksi (*outcome*) yang sudah disusun di dalam perencanaan program. Kegiatan yang dilakukan dalam monitoring dan evaluasi antara lain pengumpulan data dan penilaian capaian RAD KSB. Pengumpulan data dilakukan melalui komunikasi secara langsung ataupun elektronik untuk disajikan dalam format yang sesuai. Data yang dikumpulkan adalah data perencanaan dan realisasi kegiatan yang disusun per semester dalam periode satu tahun. Data perencanaan memuat target keluaran pelaksanaan RAD KSB oleh setiap instansi penanggungjawab.

Sekretariat TPD mengkonsolidasikan seluruh laporan baik yang berasal dari Instansi Penanggungjawab maupun para pihak sebagai bahan laporan realisasi pelaksanaan RAD KSB kepada Bupati. Laporan realisasi pelaksanaan kegiatan RAD KSB disampaikan oleh Bupati kepada Menteri Dalam Negeri u.p. Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah dan Tim Nasional Pelaksanaan RAN-KSB secara berkala setiap 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BOMBANA
NOMOR TAHUN 2025
RENCANA AKSI DAERAH
PERKEBUNAN KELAPA SAWIT BERKELAJUTAN
TAHUN 2025- 20229

DOKUMEN RENCANA AKSI DAERAH
PERKEBUNAN KELAPA SAWIT BERKELAJUTAN
TAHUN 2025 - 20229



A. KOMPONEN PENGUATAN DATA, PENGUATAN KOORDINASI DAN INFRASTRUKTUR

Penerapan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Komponen ini diarahkan antara lain untuk:

1. Mendapatkan data dasar dan informasi pekebun yang akurat dan diperbaharui secara berkala di Kabupaten Bombana dengan melibatkan OPD yang membidangi Statistik dan Dinas Pertanian serta pihak lain yang dinilai berkompeten.
2. Memfasilitasi kegiatan pemutakhiran informasi geospasial tematik tutupan kebun Kelapa Sawit yang diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan sengketa para pihak karena tumpang tindih penggunaan lahan perkebunan.
3. Menyelaraskan berbagai kebijakan untuk menciptakan keberlanjutan industri Kelapa Sawit melalui peningkatan sinergitas antar OPD terkait dalam pengelolaan perkebunan Kelapa Sawit berkelanjutan.
4. Meningkatkan infrastruktur yang mendukung Pembangunan Industri Kelapa Sawit berkelanjutan di Kabupaten Bombana melalui Kolaborasi

NO	KEGIATAN	INDIKATOR KELUARAN	WAKTU PELAKSANAAN					OPD PELAKSANA	OPD/MITRA PENDUKUNG	PEMBIAYAAN
			2025	2026	2027	2028	2029			
A. KOMPONEN PENGUATAN DATA, PENGUATAN KOORDINASI DAN INFRASTRUKTUR										
1. Penguatan Data Dasar Perkebunan Kelapa Sawit										
1	Penyusunan Rencana Kerja pelaksanaan Pendataan di tingkat pekebun mandiri dan koordinasi para stakeholder (oleh seluruh pemangku ke pentingan) sesuai dengan format (e-STDB)	Tersusunnya rencana kerja pelaksanaan pendataan tingkat pekebun mandiri	2025	2026	2027	2028	2029	Dinas Pertanian	1. Kantor Pertanahan Nasional/ ATR BPN Bombana 2. Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah XXII Kendari 3. Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bombana 4. Badan Riset dan Inovasi Daerah 5. Dinas Komunikasi dan Informatika	1. APBD Kabupaten 2. Sumber pembiayaan lain
2	Melaksanakan sosialisasi pendataan di tingkat pekebun, dan pertemuan teknis peningkatan kapasitas tim pendataan dan pemetaan	Rencana Aksi Pendataan Pekebun Sawit Mandiri	2025	2026	2027	2028	2029	Dinas Pertanian	1. Kantor Pertanahan Nasional/ ATR BPN Bombana 2. Balai Pemantapan Kawasan Hutan	1. APBD Kabupaten 2. Sumber pembiayaan lain

									(BPKH) Wilayah XXII Kendari 3. Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bombana 4. Badan Riset dan Inovasi Daerah 5. Dinas Komunikasi dan Informatika	
3	Melakukan pendataan pekebun dan pemetaan lokasi kebunnya, yang diperbarui secara berkala	(1) Tersedianya data pekebun dan peta lokasi kebunnya yang diperbarui secara berkala (2) Tersedianya peta indikatif dari kebun-kebun yang sudah perlu perbaikan, Intensifikasi, Ektensifikasi dan Replanting (3) Hasil pemetaan berbentuk data geospasial dalam format digitat diunggah ke dalam sistem informasi data base pekebun rakyat (e-STDB) yang telah disiapkan oleh Direktorat Jenderal Perkebunan	2025	2026	2027	2028	2029	Dinas Pertanian	1. Kantor Pertanahan Nasional/ ATR BPN Bombana 2. Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah XXII Kendari 3. Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bombana 4. Badan Riset dan Inovasi Daerah 5. Dinas Komunikasi dan Informatika	1. APBD Kabupaten 2. Sumber pembiayaan lain
4	Melakukan Pertemuan verifikasi dan validasi data Pekebun	Melakukan verifikasi data pekebun dan kebun yang telah terintegrasi di dalam sistem informasi database pekebun rakyat (e-STDB)	2025	2026	2027	2028	2029		1. Kantor Pertanahan Nasional/ ATR BPN Bombana 2. Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah XXII Kendari	1. APBD Kabupaten 2. Sumber pembiayaan lain

									3. Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bombana 4. Badan Riset dan Inovasi Daerah 5. Dinas Komunikasi, dan Informatika	
5	Melakukan pemeriksaan lapangan/kebun dan pemetaan dan Penerbitan e.STD-B	Data pekebun dan peta kebun yang <i>clean and clear (CnC)</i> , selanjutnya diproses untuk penerbitan STD-B oleh bupati dan dapat didelegasikan kepada Kepala Dinas Pertanian.	2025	2026	2027	2028	2029	Dinas Pertanian	1. Kantor Pertanahan Nasional/ ATR BPN Bombana 2. Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah XXII Kendari	1. APBD Kabupaten 2. Sumber pembiayaan lain
6	Melakukan himbauan kepada Pabrik Kelapa Sawit melaporkan data pemasok tandan buah segar (TBS) yang berasal dari pekebun mandiri kepada Pemerintah Daerah Bombana	Data Pasokan TBS pekebun mandiri ke Pabrik Kelapa Sawit	2025	2026	2027	2028	2029	Dinas Pertanian	1. Kantor Pertanahan Nasional/ ATR BPN Bombana 2. Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah XXII Kendari 3. Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bombana 4. Badan Riset dan Inovasi Daerah 5. Dinas Komunikasi dan Informatika	1. APBD Kabupaten 2. Sumber pembiayaan lain
7.	Pembentukan Tim Pelaksana Daerah dalam bentuk forum multi pihak Kelapa Sawit berkelanjutan di Tingkat Kabupaten Bombana	1. SK Bupati Bombana Multi Pihak dan Tugas serta Kewenangan Forum Multi Pihak KSB 2. Untuk meningkatkan komitmen, koordinasi dan advokasi seluruh pemangku kepentingan. Peraturan atau kebijakan yang	2025	2026	2027	2028	2029	Dinas Pertanian	1. Kantor Pertanahan Nasional/ATR BPN Bombana 2. Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah XXII Kendari 3. Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bombana	1. APBD Kabupaten 2. Sumber pembiayaan lain

		disepakati untuk disempurnakan menyangkut kelembagaan kelapa sawit.							4. Badan Riset dan Inovasi Daerah 5. Dinas Komunikasi dan Informatika	
2. Pembinaan Penyelenggaraan IGT Tutupan Kelapa Sawit										
1.	Melakukan pemutahiran informasi Geospasial Tematik (IGT) Tutupan Kelapa Sawit	Tersedia IGT tutupan Kelapa Sawit yang termuktahir	2025	2026	2027	2028	2029	Dinas Pertanian	1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 2. Badan Riset & Inovasi Daerah 3. Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah XXII Kendari 4. ATR/BPN Kabupaten Bombana	1. APBD Kabupaten 2. Sumber pembiayaan lain
2.	Melakukan pelatihan pemetaan partisipatif bagi organisasi perangkat daerah terkait, perusahaan dan masyarakat dilokasi perkebunan	Tersedianya fasilitator pemetaan partisipatif	2025	2026	2027	2028	2029	Dinas Pertanian	1. Kantor Pertanahan ATR/BPN Kabupaten Bombana 2. Mitra Pembangunan/NGO	1. APBD Kabupaten 2. Sumber pembiayaan lain
3.	Penyelenggaraan pemetaan Perkebunan partisipatif	Terlaksananya pemetaan partisipatif di daerah percontohan dan sebaran Peta Pekebun serta jalur Pasok ke Pabrik Kelapa Sawit	2025	2026	2027	2028	2029	Dinas Pertanian	1. Kantor Pertanahan ATR/ BPN Kabupaten Bombana 2. Mitra Pembangunan/NGO	1. APBD Kabupaten 2. Sumber pembiayaan lain
4.	Penyusunan Peta ArahPengembangan Kelapa Sawit dan Perlindungan Kawasan Bernilai Penting secara Lingkungan, Sosial dan Ekonomi	1. Tersedianya peta Arah Pengembangan Perkebunan Kelapa Sawit 2025- 2045 2. Tersedianya peta arahan Perlindungan	2025	2026	2027	2028	2029	Dinas Pertanian	1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 2. Badan Riset & Inovasi Daerah 3. Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah XXII	1. APBD Kabupaten 2. Sumber pembiayaan lain

		Kawasan Bernilai Penting Secara Lingkungan, Sosial dan Ekonomi								Kendari 4. ATR/ BPN Kabupaten Bombana	
3. Peningkatan Koordinasi dan Sosialisasi Regulasi Usaha Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan bagi Pekebun dan Pemangku Kepentingan Lainnya											
1.	Sosialisasi ke setiap Kecamatan, Desa, Gabungan Kelompok Tani: 1.STD-B dan kelengkapannya; 2. Praktik Baik Perkebunan atau sertifikasi ISPO; 3. Kebijakan perkebunan daerah dan nasional	Laporan Sosialisasi kesetiap Kecamatan, desa, gabungan Kelompok tani: 1. STDB dan kelengkapannya; 2. Praktik Baik Perkebunan atau sertifikasi ISPO; Kebijakan perkebunan 3. Daerah dan Nasional	2025	2026	2027	2028	2029	Dinas Pertanian	1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu [PMPTSP] 2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah/ Bapedda 3. Pelaku Usaha Perkebunan Besar 4. Asosiasi Pekebun Kelapa Sawit, Kelompok Tani, Gabungan Kelompok Tani.	1. APBD Kabupaten 2. Sumber pembiayaan lain	
2.	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa	Mengikuti Kegiatan Musrenbang Desa yang dilaksanakan dalam rangka menginformasikan tentang Kelapa Sawit	2025	2026	2027	2028	2029	1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah [BAPEDDA] 2. Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa [BPMD]	1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu [PMPTSP] 2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah/ Bapedda 3. Pelaku Usaha Perkebunan Besar 4. Asosiasi Pekebun Kelapa Sawit, Kelompok Tani, Gabungan Kelompok Tani. 5. Dinas Pertanian	1. APBD Kabupaten 2. Sumber pembiayaan lain	
3.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah Sistem	2025	2026	2027	2028	2029	1. Dinas PUPR dan Tata Ruang 2. Dinas Pertanian	1. Kantor Pertanahan Nasional/ ATR BPN Bombana Mitra Pembangunan 2. Balai Pemantapan Kawasan Hutan	1. APBD Kabupaten 2. Sumber pembiayaan lain	

		Informasi Pemanfaatan Ruang								(BPKH) Wilayah XXII Kendari 3. Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bombana 4. Badan Riset dan Inovasi Daerah 5. Dinas Komunikasi dan Informatika	
4. Peningkatan Sinergitas Antar Lintas Sektoral Dalam Hubungannya Dengan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit											
	Memperkuat Peran Forum Multi Pihak Kelapa Sawit Berkelanjutan dalam pelaksanaan RAD KSB	Sekretariat Forum MultiPihak dan Tugas serta Kewenangan Forum Multi Pihak KSB	2025	2026	2027	2028	2029	Dinas Pertanian	1. Kantor Pertanahan Nasional/ATR BPN Bombana 2. Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah XXII Kendari 3. Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bombana 4. Badan Riset dan Inovasi Daerah 5. Dinas Komunikasi dan Informatika	1. APBD Kabupaten 2. Sumber pembiayaan lain	
5. Pembentukan Tim Pelaksana Daerah / Forum Multi Pihak Kelapa Sawit Berkelanjutan											
1	Pembentukan Tim pelaksana daerah dalam bentuk forum multipihak kelapa sawit berkelanjutan ditingkat Kabupaten Bombana	SK Bupati Forum Multi Pihak dan Tugas serta Kewenangan Forum Multi Pihak KSB	2025	2026	2027	2028	2029	Dinas Pertanian	Bagian Hukum	1. APBD Kabupaten 2. Sumber pembiayaan lain	

6. Pembangunan dan Peningkatan Jalan Untuk Mendukung Kualitas Usaha Perkebunan Kelapa Sawit

1.	Membangun dan meningkatkan kualitas jalan pertanian yang diperlukan di Kecamatan Penghasil Kelapa Sawit	Terbangunnya jalan yang memenuhi standar di Kecamatan dan Desa Penghasil Kelapa Sawit	2025	2026	2027	2028	2029	Dinas Tata ruang dan Pemukiman/ PUPR	Dinas Pertanian	1. APBD Kabupaten 2. Sumber pembiayaan lain
2.	Koordinasi, sinkronisasi dan penataan prasarana pendukung pertanian antara pembina dan pengadaan alat pasca panen dan pengolahan hasil komoditi Kelapa Sawit	Frekuensi, koordinasi dan sinkronisasi program dan jumlah prasarana yang disediakan	2025	2026	2027	2028	2029	Dinas Pertanian	1. Kantor Pertanahan Nasional/ATR BPN Bombana 2. Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah XXII Kendari 3. Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bombana 4. Badan Riset dan Inovasi Daerah 5. Dinas Komunikasi dan Informatika	1. APBD Kabupaten 2. Sumber pembiayaan lain
3.	Pengendalian pemanfaatan prasarana, kawasan dan komoditas Kelapa Sawit	Jumlah kelompok yang menerapkan system integrasi ternak -Kelapa Sawit	2025	2026	2027	2028	2029	Dinas Pertanian	1. Kantor Pertanahan Nasional/ATR BPN Bombana Mitra Pembangunan 2. Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah XXII Kendari 3. Badan Pusat Statistik(BPS) 4. Badan Riset dan Inovasi Daerah 5. Dinas Komunikasi dan Informatika	1. APBD Kabupaten 2. Sumber pembiayaan lain

4.	Pengawasan peredaran sarana pertanian		1. Ada pengawasan ketersediaan Alat Mesin dan Pupuk 2. Pendampingan pengawasan benih	2025	2026	2027	2028	2029	1. Dinas Perindustrian dan Perdagangan 2. Polres Kabupaten Bombana 3. Kejaksaan Negeri Kabupaten Bombana 4. Dinas Pertanian	1. Kantor Pertanahan Nasional/ATR BPN Bombana Mitra Pembangunan 2. Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah XXII Kendari 3. Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bombana 4. Badan Riset dan Inovasi Daerah 5. Dinas Komunikasi dan Informatika	1. APBD Kabupaten 2. Sumber pembiayaan lain
5.	Pembangunan [Logbun] Nurseri		1. Tersedianya Bibit Kelapa Sawit 2. Memperkuat Logistik Benih Perkebunan 3. Penyediaan Benih Unggul Lokal dan Nasional	2025	2026	2027	2028	2029	Dinas Pertanian	1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 2. Balai Pengawasan dan sertifikasi benih Perkebunan BPSB Prov. Sulawesi Tenggara 3. Kantor Pertanahan Nasional/ ATR BPN Bombana Mitra Pembangunan 4. Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah XXII Kendari 5. Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bombana 6. Badan Riset dan Inovasi Daerah 7. Dinas Komunikasi dan Informatika	1. APBD Kabupaten 2. Sumber pembiayaan lain

2.	Pendataan peredaran benih di Kabupaten Bombana	Tersedianya data peredaran benih di Kabupaten Bombana	2025	2026	2027	2028	2029	1. Dinas Peranian 2. Balai Sertifikasi dan Peredaran Benih Perkebunan Prov. Sulawesi Tenggara	1. Pelaku Usaha Perkebunan 2. Pemilik Izin Usaha Perkebunan Benih [IUPB]	1. APBD Kabupaten 2. Sumber pembiayaan lain
3.	Meningkatkan pengawasan dalam penyediaan dan peredaran benih bersertifikat sampai lokasi tanam	Terlaksananya pengawasan dalam penyediaan dan peredaran benih bersertifikat sampai lokasi tanam	2025	2026	2027	2028	2029	1. Dinas Pertanian 2. Balai Sertifikasi dan Peredaran Benih Perkebunan Prov. Sulawesi Tenggara	1. Pelaku Usaha Perkebunan 2. Pemilik Izin Usaha Perkebunan Benih [IUPB]	1. APBD Kabupaten 2. Sumber pembiayaan lain

9. Program Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas Pekebun Dalam Menerapkan Praktek Budidaya Yang Baik (Good Agricultural Practices /GAP)

1.	Melakukan pelatihan Fasilitator di tingkat pendamping petani oleh pemerintah, maupun kemitraan para pihak secara periodik	Tersedianya Fasilitator di Kabupaten Bombana	2025	2026	2027	2028	2029	1. Dinas Pertanian 2. Politeknik Kabupaten Bombana	1. Dinas Pemberdayaan dan Masyarakat Desa [DPMD] 2. Pelaku Usaha Perkebunan Besar 3. Dinas Perkebunan dan Hortikultura Prov. Sulawesi Tenggara	1. APBD Kabupaten 2. Sumber pembiayaan lain
2.	Meningkatkan penyelenggaraan sertifikasi kompetensi di bidang perkebunan Kelapa Sawit	Meningkatnya kompetensi di bidang perkebunan kelapa sawit	2025	2026	2027	2028	2029	Dinas Pertanian	1. Lembaga Serifikasi kementerian Pertanian 2. Pelaku Usaha Perkebunan Besar	1. APBD Kabupaten 2. Sumber pembiayaan lain
3.	Menyelenggarakan penyuluhan bagi pekebun	Terlaksananya kegiatan penyuluhan pada Desa Se Kabupaten Bombana	2025	2026	2027	2028	2029	Dinas Pertanian	1. Dinas Pertanian 2. Dinas Perkebunan dan Hortikultura Prov. Sulawesi Tenggara	1. APBD Kabupaten 2. Sumber pembiayaan lain
4	Meningkatkan penyelenggaraan sertifikasi	Meningkatnya Kompotensi di bidang	2025	2026	2027	2028	2029	Dinas Pertanian	1. Dinas Pertanian 2. Dinas Perkebunan dan Hortikultura	1. APBD Kabupaten 2. Sumber pembiayaan lain

	kompetensi dibidang perkebunan Kelapa Sawit	Perkebunan Kelapa Sawit							Prov. Sulawesi Tenggara	
10. Peningkatan Akses Pendanaan Sumber Daya Manusia, Penelitian dan Pengembangan, Peremajaan, serta Sarana dan Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit										
1.	Meningkatkan Sosialisasi akses pendanaan dari perbankan lembaga keuangan lainnya	Terlaksananya kegiatan penyuluhan tentang akses pendanaan dari perbankan/ lembaga keuangan lainnya.	2025	2026	2027	2028	2029	Dinas Pertanian	1. Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit 2. Perbankan Kabupaten Bombana	1. APBD Kabupaten 2. Sumber pembiayaan lain
2.	Mendukung program Sarana Prasarana, Pengembangan Sumberdaya manusia Pekebun untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan petani sekaligus mengurangi risiko pembukaan lahan secara illegal	Terpenuhinya persyaratan teknis	2025	2026	2027	2028	2029	Dinas Peratanian	1. Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit 2. Perbankan Kabupaten Bombana	1. APBD Kabupaten 2. Sumber pembiayaan lain
3.	Mendukung petani swadaya dalam memperbaiki fasilitas untuk peningkatan produktivitasnya	Peningkatan sumberdaya manusia pekebun	2025	2026	2027	2028	2029	Dinas Pertanian	Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit Perbankan Kabupaten Bombana	1. APBD Kabupaten 2. Sumber pembiayaan lain
4.	Program peningkatan SDM Petani Kelapa Sawit melalui pelatihan, edukasi, Bimbingan, pendampingan dan fasilitasi	Peningkatan sumberdaya manusia pekebun	2025	2026	2027	2028	2029	1. Dinas Pertanian 2. Politeknik Bombana	1. Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit 2. Perbankan Kabupaten Bombana	1. APBD Kabu paten 2. Sumber pembiayaan lain
5.	Mendukung Pemerintah, Industri dan Pemangku Kepentingan untuk meningkatkan citra positif sektor kelapa sawit dan produk-produknya.	Terlaksananya regulasi yang telah ditetapkan	2025	2026	2027	2028	2029	Dinas Pertanian	1. Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit 2. Perbankan di Kabupaten Bombana	1. APBD Kabupaten 2. Sumber pembiayaan lain
6.	Pengembangan Sumber Daya Manusia Perkebunan Kelapa Sawit	Meningkatkan kualitas dan kompetensi sumberdaya manusia dalam upaya meningkatkan produktivitas	2025	2026	2027	2028	2029	1. Dinas Pertanian 2. Politeknik Bombana	1. Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit 2. Perbankan di Kabupaten Bombana	1. APBD Kabupaten 2. Sumber pembiayaan lain

		perkebunan kelapa sawit di Indonesia.								
11. Percepatan Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Pekebun										
1.	Pelatihan kepada penyuluh pertanian lapangan dan fasilitator pendamping petani dalam penguatan kelompok pekebun	Penyuluh Pertanian dan Fasilitator Pendamping Petani yang terlatih dalam penguatan kelompok Pekebun	2025	2026	2027	2028	2029	Dinas Pertanian	1. Dinas Perkebunan dan Hortikultura Prov. Sulawesi Tenggara 2. Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan Prov. Sulawesi Tenggara	1. APBD Kabupaten 2. Sumber pembiayaan lain
2.	Sosialisasi dan bimbingan dalam pembentukan kelembagaan pekebun	1. Terlaksananya sosialisasi dan bimbingan dalam pembentukan kelembagaan pekebun di Desa penghasil kelapa sawit secara berkala 2. Terbentuknya lembaga pekebun yang berbadan hukum dalam bentuk Koperasi, dan/atau Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) di Desa penghasil Kelapa Sawit	2025	2026	2027	2028	2029	Dinas Pertanian	1. Dinas Perkebunan dan Hortikultura Prov. Sulawesi Tenggara 2. Politeknik Bombana	1. APBD Kabupaten 2. Sumber pembiayaan lain
3.	Memperkuat kelembagaan pekebun	Meningkatnya kemampuan manajerial pengurus Lembaga pekebun dalam mengelola usaha di Desa penghasil Kelapa Sawit secara berkala	2025	2026	2027	2028	2029	Dinas Pertanian	1. Dinas Perkebunan dan Hortikultura Prov. Sulawesi Tenggara 2. Politeknik Bombana	1. APBD Kabupaten 2. Sumber pembiayaan lain
4.	Melakukan pemantauan dan evaluasi kemitraan usaha antara perusahaan (termasuk	Tersedianya laporan rekomendasi hasil pemantauan dan	2025	2026	2027	2028	2029	Dinas Pertanian	1. Dinas Perkebunan dan Hortikultura Prov. Sulawesi Tenggara	1. APBD Kabupaten 2. Sumber pembiayaan lain

	Pabrik Kelapa Sawit) dan lembaga pekebun	evaluasi kemitraan usaha antara perusahaan dan lembaga pekebun secara berkala di desa Penghasil kelapa sawit							2. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu 3. Dinas Koperasi dan UMKM	
5.	Pengembangan kelembagaan pengolahan dan pemasaran produk olahan komoditi perkebunan.	Jumlah kelembagaan pengolahan dan pemasaran produk olahan komoditi perkebunan.	2025	2026	2027	2028	2029	Dinas Pertanian	1. Dinas Perkebunan dan Hortikultura Prov. Sulawesi Tenggara 2. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu 3. Dinas Koperasi dan UMKM	1. APBD Kabupaten 2. Sumber pembiayaan lain
6.	Sosialisasi standarisasi, uji mutu dan sertifikasi mutu produk komoditi perkebunan	Terselenggaranya sosialisasi standarisasi, uji mutu dan sertifikasi mutu produk komoditi perkebunan	2025	2026	2027	2028	2029	Dinas Pertanian	1. Dinas Perkebunan dan Hortikultura Prov. Sulawesi Tenggara 2. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu 3. Dinas Koperasi dan UMKM	1. APBD Kabupaten 2. Sumber pembiayaan lain
7.	Fasilitasi uji mutu dan sertifikasi mutu produk komoditi perkebunan.	Terselenggaranya fasilitasi uji mutu dan sertifikasi mutu produk Komoditi perkebunan.	2025	2026	2027	2028	2029	Dinas Pertanian	1. Dinas Perkebunan dan Hortikultura Prov. Sulawesi Tenggara 2. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu 3. Dinas Koperasi dan UMKM	1. APBD Kabupaten 2. Sumber pembiayaan lain
8.	Fasilitasi kemitraan permodalan dan atau pemasaran produk komoditi perkebunan.	Terselenggaranya fasilitasi kemitraan permodalan dan pemasaran produk komoditi perkebunan.	2025	2026	2027	2028	2029	Dinas Pertanian	1. Dinas Perkebunan dan Hortikultura Prov. Sulawesi Tenggara 2. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu 3. Dinas Koperasi dan UMKM	1. APBD Kabupaten 2. Sumber pembiayaan lain
9.	Sosialisasi penetapan dan penerapan harga pembelian tandan buah segar kelapa sawit	Terselenggaranya sosialisasi penetapan dan penerapan harga pembelian tandan	2025	2026	2027	2028	2029	Dinas Pertanian	1. Dinas Perkebunan dan Hortikultura Prov. Sulawesi Tenggara	1. APBD Kabupaten 2. Sumber pembiayaan lain

	Dan kemitraan kelembagaan pekebun dengan perusahaan perkebunan mitra.	buah segar kelapa sawit dan kemitraan kelembagaan pekebun dengan perusahaan perkebunan mitra							2. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu 3. Dinas Koperasi dan UMKM	
10.	Partisipasi rapat penetapan harga pembelian tandan buah segar kelapa sawit produksi pekebun di Kabupaten Bombana	Terselenggaranya pelaksanaan rapat penetapan harga pembelian tandan buah segar kelapa sawit produksi Pekebun	2025	2026	2027	2028	2029	Dinas Pertanian	1. Dinas Perkebunan dan Hortikultura Prov. Sulawesi Tenggara 2. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu 3. Dinas PERINGAKOP	1. APBD Kabupaten 2. Sumber pembiayaan lain
11.	Pembinaan dan pengawasan penetapan dan penerapan harga pembelian tandan buah segar kelapasawit produksi pekebun di Kabupaten Bombana	Terselenggaranya pembinaan dan pengawasan penetapan dan penerapan harga pembelian tandan buah segar kelapa sawit produksi Pekebun	2025	2026	2027	2028	2029	1. Dinas Perdagangan dan Perindustrian 2. Dinas Pertanian	1. Dinas Perkebunan dan Hortikultura Prov. Sulawesi Tenggara 2. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu 3. Dinas Koperasi dan UMKM	1. APBD Kabupaten 2. Sumber pembiayaan lain
12.	Tera timbang perusahaan dan pengumpul sawit	Jumlah timbangan yang telah ditera Timbangan	2025	2026	2027	2028	2029	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	1. Dinas Perdagangan dan Perindustrian 2. Pelaku Usaha Perkebunan Besar	1. APBD Kabupaten 2. Sumber pembiayaan lain
12. Program Peningkatan Penyuluhan Pertanian di Kawasan Sentra Produksi Kelapa Sawit										
1.	Melakukan pemutakhiran jumlah tenaga penyuluh pertanian bidang perkebunan meliputi Aparatur Sipil Negara (ASN), P3K, swadaya masyarakat, dan perusahaan secara berkala	Tersedianya data terkini jumlah tenaga penyuluh pertanian bidang Perkebunan meliputi ASN dan Non ASN, swadaya masyarakat, dan Perusahaan di Desa Penghasil kelapa sawit	2025	2026	2027	2028	2029	Dinas Pertanian	1. Dinas Perkebunan dan Hortikultura Prov. Sulawesi Tenggara 2. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu 3. Dinas Koperasi dan UMKM	1. APBD Kabupaten 2. Sumber pembiayaan lain

2.	Melakukan penguatan peran Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) sebagai salah satu pusat kegiatan penyuluhan perkebunan kelapa sawit	Tersedianya BPP yang memiliki kemampuan dalam mendukung kegiatan penyuluhan perkebunan kelapa sawit di Desa Penghasil kelapa sawit	2025	2026	2027	2028	2029	Dinas Pertanian	Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan	1. APBD Kabupaten 2. Sumber pembiayaan lain
----	---	--	------	------	------	------	------	-----------------	-------------------------------------	--

C. PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN

Penerapan program, kegiatan, dan sub kegiatan pada sub komponen ini diarahkan antara lain untuk:

1. Meningkatkan perlindungan terhadap Kawasan bernilai ekosistem penting khususnya yang terdapat dalam Kawasan pengembangan perkebunan.
2. Mencegah dan memberantas pembukaan lahan dengan cara membakar melalui koordinasi dan konsolidasi antar OPD antara lain OPD yang membidangi Pertanian (Perkebunan), Lingkungan Hidup, Kehutanan dan aparat keamanan daerah.
3. Mendukung komitmen penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) dengan mengarahkan pemanfaatan lahan kritis dalam rencana pengembangan Pembangunan Perkebunan sawit sehingga tidak perlu lagi membuka hutan.
4. Mendorong peningkatan nilai tambah ekonomi, pemanfaatan produk Kelapa Sawit, dan limbah sawit yang berkontribusi pada pengurangan emisi GRK dan menjaga sumberairbersih di kawasan perkebunan.

13. Peningkatan Upaya Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Lanskap Perkebunan

1.	Penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten Bombana	Dokumen RPPLH Kabupaten Bombana	2025	2026	2027	2028	2029	1. Dinas Pertanian 2. Dinas Lingkungan Hidup	1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPEDDA) 2. Badan Riset dan Inovasi Daerah [BRIDA]	1. APBD Kabupaten 2. Sumber pembiayaan lain
2.	Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pencegahan pencemaran lingkungan hidup perusahaan perkebunan	Jumlah dokumen LH beserta persetujuan lingkungan hidup yang telah diterbitkan pada perusahaan perkebunan	2025	2026	2027	2028	2029	1. Dinas Pertanian 2. Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup	1. APBD Kabupaten 2. Sumber pembiayaan lain
3.	Pembinaan dan pengawasan izin lingkungan dan izin perlingkungan dan pengelolaan lingkungan (PPLH) yang diterbitkan oleh	Jumlah dokumen pengawasan usaha dan /atau kegiatan	2025	2026	2027	2028	2029	1. Dinas Pertanian 2. Dinas Lingkungan Hidup	1. Dinas Lingkungan Hidup 2. Dinas Pertanian	1. APBD Kabupaten 2. Sumber pembiayaan lain

	Pemerintah Daerah Kabupaten Bombana										
14. Program Pelaksanaan Pencegahan Kebakaran Kebun dan Lahan											
1	Memberikan dukungan sarana prasarana untuk pekebun dalam penerapan Pembukaan Lahan Tanpa Bakar (PLTB)	Tersedia sarana prasarana PLTB	2025	2026	2027	2028	2029	Dinas Pol PP dan Pemadam Kebakaran	1. Dinas Pertanian 2. Pemerintah Kecamatan dan Desa 3. Perusahaan Perkebunan Besar 4. Relawan Pemadam Kebakaran (REDKAR) Desa 5. Kelompok Masyarakat Peduli API	1. APBD Kabupaten 2. Sumber pembiayaan lain	
2.	Meningkatkan kerjasama Masyarakat Peduli Api (MPA) Relawan Pemadam Kebakaran (REDKAR) Desa yang terletak disekitar perkebunan kelapa sawit untuk mencegah kebakaran lahan dan kebun	Terbentuknya MPA dan RENKAR Desa disekitar perkebunan kelapa sawit	2025	2026	2027	2028	2029	Dinas Pol PP dan Pemadam Kebakaran	1. Dinas Pertanian 2. Perusahaan Perkebunan Besar 3. Relawan Pemadam Kebakaran (REDKAR) Desa 4. Kelompok Masyarakat Peduli API 5. Mitra Pembangunan	1. APBD Kabupaten 2. Sumber pembiayaan lain	
3.	Menindaklanjuti hasil pemantauan titik api (<i>hotspot</i>) kebakaran lahan dan kebun	Terlaksananya tindaklanjut hasil-hasil pemantauan titik api (<i>hotspot</i>) kebakaran lahan dan kebun secara berkala tindak lanjut basil pemantauan titik api dikebakaran lahan dan Kebun	2025	2026	2027	2028	2029	Dinas Pol PP dan Pemadam Kebakaran	1. Dinas Pertanian 2. Pemerintah Kecamatan dan Desa 3. Perusahaan Perkebunan Besar 4. Relawan Pemadam Kebakaran (REDKAR) Desa 5. Kelompok Masyarakat Peduli API	1. APBD Kabupaten 2. Sumber pembiayaan lain	
15. Pemanfaatan Limbah Kelapa Sawit Untuk Peningkatan Rantai Nilai Ekonomi											
1.	Meningkatkan jumlah dan Perusahaan	Jumlah Perusahaan perkebunan	2025	2026	2027	2028	2029	Badan Riset dan Inovasi Daerah	Dinas Pertanian	1. APBD Kabupaten	

	petani/peternak yang mengintegrasikan Perkebunan kelapa sawit dan peternakan	kelapasawit dan petani/peternak yang mengintegrasikan perkebunan kelapa sawit dengan peternakan								2. Sumber pembiayaan lain
2.	Melaksanakan kajian studi kelayakan tentang pemanfaatan limbah padat dan limbah cair kelapa sawit untuk berbagai kepentingan	Tersedianya hasil kajian dan berbagai pengetahuan tentang tata cara pemanfaatan limbah untuk berbagai kepentingan	2025	2026	2027	2028	2029	Badan Riset dan Inovasi Daerah	Dinas Pertanian	1. APBD Kabupaten 2. Sumber pembiayaan lain
3.	Inventarisasi dan Identifikasi Lahan Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) Dalam Kawasan Hutan di Kabupaten Bombana	Tersedia data Base Calon Petani dan Calon Lahan untuk Kegiatan Peremajaan Kelapa Sawit	2025	2026	2027	2028	2029	Dinas Pertanian	1. Badan Pertanahan Nasional/ATR BPN Kabupaten Bombana 2. Balai Pemataan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Sultra	1. APBD Kabupaten 2. Sumber pembiayaan lain
4.	Kajian Tanaman Sela di Tanaman Belum Menghasilkan Kelapa Sawit	Tersedia hasil kajian dan rekomendasi	2025	2026	2027	2028	2029	Badan Riset dan Inovasi Daerah	Dinas Pertanian	1. APBD Kabupaten 2. Sumber pembiayaan lain
5.	Kajian Integrasi Sapi di Tanaman Menghasilkan Kelapa Sawit	Tersedia hasil kajian dan rekomendasi	2025	2026	2027	2028	2029	Badan Riset dan Inovasi Daerah	Dinas Pertanian	1. APBD Kabupaten 2. Sumber pembiayaan lain
6.	Model Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) Pada Industri Kelapa Sawit di Bombana	Tersedia hasil kajian dan rekomendasi	2025	2026	2027	2028	2029	Badan Riset dan Inovasi Daerah	Dinas Pertanian	1. APBD Kabupaten 2. Sumber pembiayaan lain
16. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian										
1.	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) tanaman Pangan, hortikultura, dan Perkebunan	Lahan yang dikendalikan	2025	2026	2027	2028	2029	Dinas Pertanian	Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)	1. APBD Kabupaten 2. Sumber pembiayaan lain

2.	Pengamatan dan pelaporan OPT	Laporan pengamatan OPT	2025	2026	2027	2028	2029	Dinas Pertanian	1. Dinas Perkebunan dan Hortikultura Prov. Sulawesi Tenggara 2. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)	1. APBD Kabupaten 2. Sumber pembiayaan lain
3.	Pencegahan, penanganan kebakaranlahan, dan gangguan usaha tanaman perkebunan, terdiri dari : a) Pembangunan water management diareal Perkebunan rakyat b) Pengadaan alat mesin pertanian (excavator) c) Pencegahan dan penanganan Kebakaran lahan Perkebunan	Terlaksananya pencegahan, penanganan kebakaran lahan, dangangguan usaha perkebunan	2025	2026	2027	2028	2029	1. Dinas Pertanian 2. Dinas Pol PP dan Pemadam Kebakaran	1. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) 2. Dinas Perkebunan dan Hortikultura Prov. Sulawesi Tenggara	1. APBD Kabupaten 2. Sumber pembiayaan lain

17. Program Peningkatan Pemanfaatan Produk Kelapa Sawit Sebagai Energi Terbarukan Dalam Rangka Ketahanan Energi

1.	Melakukan Pemantauan dan Evaluasi Pemanfaatan <i>Palm Oil Mill Effluent (POME)</i> sebagai energi terbarukan	1. Tersedianya laporan hasil Pemantauan dan Evaluasi Pemanfaatan <i>POME</i> sebagai energi alternatif 2. Meningkatkan jumlah kerjasama Perusahaan Kelapa sawit dengan Perusahaan Listrik Negara dalam pemanfaatan POME sebagai energi terbarukan	2025	2026	2027	2028	2029	Badan Riset dan Inovasi daerah [BRINT]	1. Dinas Perkebunan dan Hortikultura Prov. Sulawesi Tenggara 2. Badan Riset dan Inovasi daerah [BRINT]	1. APBD Kabupaten 2. Sumber pembiayaan lain
2.	Mendukung Program Mandatori Biodiesel untuk memperkuat ketahanan	Penyediaan dan Pemanfaatan Bahan Bakar Nabati Jenis	2025	2026	2027	2028	2029	Badan Riset dan Inovasi daerah [BRINT]	Dinas Perkebunan dan Hortikultura Prov. Sulawesi Tenggara	1. APBD Kabupaten 2. Sumber pembiayaan lain

	energi nasional dan pemanfaatan energi baru dan terbarukan.	Biodiesel								
3.	Penyediaan Minyak Goreng Curah untuk Masyarakat [Pamigo]	Mendukung program pemerintah dalam penyediaan minyak goreng curah yang terjangkau bagi masyarakat berpendapatan rendah.	2025	2026	2027	2028	2029	Badan Riset dan Inovasi daerah [BRINT]	Dinas Perkebunan dan Hortikultura Prov. Sulawesi Tenggara	1. APBD Kabupaten 2. Sumber pembiayaan lain

D. TATA KELOLA PERKEBUNAN DAN PENANGANAN SENGKETA

Penerapan program, kegiatan, dan sub kegiatan pada sub komponen ini diarahkan antara lain untuk :

- Mempercepat realisasi kewajiban Perusahaan dalam memfasilitasi Pembangunan kebun kelapa sawit berkelanjutan bagi Masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan melalui pengawasan dari pemberi izin dan komitmen dari sektor swasta.
- Melakukan penanganan sengketa lahan Perkebunan kelapa sawit di Kawasan area penggunaan lain diantaranya terkait plasma, ketenaga kerjaan, dampak lingkungan dan pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan kepada Masyarakat sekitar.
- Memfasilitasi percepatan penyelesaian status dan legalisasi lahan Perkebunan kelapa sawit yang terindikasi dalam Kawasan hutan maupun di ekosistem gambut melalui koordinasi antar OPD.
- Melaksanakan review regulasi daerah terkait penyelenggaraan ketenagakerjaan dalam usaha Perkebunan kelapa sawit.

18. Percepatan Realisasi Kewajiban Perusahaan dalam Mempasilitasi Pembangunan Kelapa Sawit Berkelanjutan bagi Masyarakat

1.	Melakukan Review terhadap pencapaian dan kendala fasilitasi pembangunan kebun kelapasawit masyarakat pada masing-masing perusahaan	Dokumentasi hasil identifikasi pencapaian kendala perusahaan dalam fasilitasi Pembangunan kebun kelapa sawit masyarakat pada masing-masing Perusahaan	2025	2026	2027	2028	2029	Dinas Pertanian	Dinas Perkebunan dan Hortikultura Prov. Sulawesi Tenggara	1. APBD Kabupaten 2. Sumber pembiayaan lain
2.	Lokakarya dengan Pelaku Usaha untuk merumuskan upaya percepatan dan	Dokumen skema upaya percepatan fasilitasi pembangunan kebun	2025	2026	2027	2028	2029	Dinas Pertanian	Dinas Perkebunan dan Hortikultura Prov. Sulawesi Tenggara	1. APBD Kabupaten 2. Sumber pembiayaan lain

	model fasilitasi pembangunan kebun kelapa sawit atau model lainnya	masyarakat sesuai dengan pasal 2 Permentan 18/2021								
3.	Upaya penyelesaian perselisihan/ konflik kemitraan antara Masyarakat dengan perusahaan	Termediasi perundingan antara masyarakat dengan pelaku usaha perkebunan dalam upaya penyelesaian perselisihan/ konflik Kemitraan	2025	2026	2027	2028	2029	Dinas Pertanian	Dinas Perkebunan dan Hortikultura dan Prov. Sulawesi Tenggara	1. APBD Kabupaten 2. Sumber pembiayaan lain
19. Program Penanganan Sengketa Lahan Perkebunan Kelapa Sawit di Kawasan Area Penggunaan Lain										
1.	Pembentukan tim mediasi penanganan sengketa/ konflik lahan di Kabupaten Bombana	Terbentuknya tim mediasi penanganan sengketa lahan di Kabupaten Bombana	2025	2026	2027	2028	2029	1. Sekretariat Daerah Kabupaten Bombana 2. Badan Pertanahan Nasional/ ATR BPN	1. Kabag Hukum 2. Kabag Pemerintahan 3. Kapolres 4. Kejaksaan	1. APBD Kabupaten 2. Sumber pembiayaan lain
2.	Penyusunan data pemetaan kasus pertanahan di Kabupaten Bombana	Tersedianya data pemetaan kasus pertanahan di Kabupaten Bombana	2025	2026	2027	2028	2029	Badan Pertanahan Nasional/ATR BPN Kabupaten Bombana	1. Kabag Hukum 2. Kabag Pemerintahan 3. Kapolres 4. Kejaksaan	1. APBD Kabupaten 2. Sumber pembiayaan lain
3.	Kasus lahan	Mediator untuk kasus lahan	2025	2026	2027	2028	2029	Badan Pertanahan Nasional/ATR BPN Kabupaten Bombana	1. Kabag Hukum 2. Kabag Pemerintahan 3. Kapolres 4. Kejaksaan	1. APBD Kabupaten 2. Sumber pembiayaan lain
4.	Pembentukan tim reforma agrarian tingkat Kabupaten Bombana	Terlaksananya program Tanah Objek Reforma Agraria (TORA)	2025	2026	2027	2028	2029	Badan Pertanahan Nasional/ ATR BPN Kabupaten Bombana	1. Kabag Hukum 2. Kabag Pemerintahan 3. Kapolres 4. Kejaksaan	1. APBD Kabupaten 2. Sumber pembiayaan lain
5.	Penyelesaian sengketa pada lahan HOU	Tim Penyelesaian Konflik	2025	2026	2027	2028	2029	Badan Pertanahan	1. Kabag Hukum 2. Kabag Pemerintahan	1. APBD Kabupaten

								Nasional/ATR BPN Kabupaten Bombana	3. Kapolres Bombana 4. Kejaksaan Negeri Bombana	2. Sumber pembiayaan lain
6.	Melakukan evaluasi perkembangan penanganan sengketa lahan	Tersedianya hasil evaluasi dan rekomendasi penanganan sengketa lahan berkurangnya sengketa lahan di wilayah Perkebunan Kelapa Sawit	2025	2026	2027	2028	2029	Badan Pertanahan Nasional/ATR BPN Kabupaten Bombana	1. Bagian Hukum 2. Bagian Pemerintahan 3. Kapolres Bombana 4. Kejaksaan Negeri Bombana	1. APBD Kabupaten 2. Sumber pembiayaan lain

20. Program Penyelesaian status lahan usaha perkebunan Kelapa Sawit yang terindikasi dalam kawasan hutan

1.	Pembentukan tim koordinasi dengan KPHP Tina Orima dan dan penyelesaian kebun sawit didalam Kawasan Hutan	Terbentuknya timKoordinasi Identifikasi dan Penyelesaian Kebun Sawit didalam Kawasan Hutan Kabupaten Bombana	2025	2026	2027	2028	2029	Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah XXII Kendari	1. Dinas Pertanian 2. Dinas Perkebunan dan Hortikultura Prov. Sulawesi Tenggara	1. APBD Kabupaten 2. Sumber pembiayaan lain
2.	Melaksanakan pendataan lahanperkebunan Kelapa Sawit Masyarakat yang terindikasi dalam Kawasan hutan	1. Tersedianya petaindikatif dan permasalahan lahan perkebunan kelapa sawit masyarakat yangterindikasi dalam Kawasan hutan 2. Tersedianya data base dan hasil verifikasi data kebun kelapa sawit masyarakat yang terindikasi di dalam Kawasan hutan	2025	2026	2027	2028	2029	Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah XXII Kendari	1. Dinas Pertanian 2. Dinas Perkebunan dan Hortikultura Prov. Sulawesi Tenggara 3. UPTD KPHP Tina Orima	1. APBD Kabupaten 2. Sumber pembiayaan lain
3.	Memfasilitasi penyelesaian permasalahan kebun	Adanya mekanisme penyelesaian	2025	2026	2027	2028	2029	Balai Pemantapan	1. Dinas Pertanian	1. APBD Kabupaten

	Kelapa Sawit di dalam Kawasan hutan	permasalahan kebun sawit di dalam Kawasan hutan						Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah XXII Kendari	2. Dinas Perkebunan dan Hortikutura Prov. Sulawesi Tenggara 3. UPTD KPHP Tina Orima	2. Sumber pembiayaan lain
21. Program Ketenagakerjaan dan Diseminasi terkait Pengawasan atas pelaksanaan Sistem Jaminan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dan Sosial Tenaga Kerja dalam usaha perkebunan kelapa sawit										
1.	Meningkatkan sosialisasi dan diseminasi regulasi kepada Perusahaan dan pekebun kelapa sawit meliputi penyampaian dan penanganan permasalahan, K3,serta jaminan social ketenaga kerjaan	Terlaksananyasosialisa si dan diseminasi regulasi kepada Perusahaan dan pekebun kelapasawit meliputi penyampaian dan Penanganan permasalahan, K3,serta jaminan social ketenaga kerjaansecara berkala	2025	2026	2027	2028	2029	Dinas Ketagakerjaan dan Transmigrasi	1. Dinas Pertanian 2. Dinas Lingkungan Hidup 3. BPJS Ketenagakerjaan 4. Bagian Hukum	1. APBD Kabupaten 2. Sumber pembiayaan lain
2.	Memfasilitasi penyelesaian sengketa ketenaga kerjaan di sektor Perkebunan sawit	Jumlah sengketa yang difasilitasi	2025	2026	2027	2028	2029	Dinas Ketanakerjaan dan Transmigrasi	1. Dinas Pertanian 2. Dinas Lingkungan Hidup 3. BPJS Ketenagakerjaan 4. Bagian Hukum	5. APBD Kabupaten 6. Sumber pembiayaan lain
3.	Pendataan kondisi dan potensi Hubungan Industri di bidang Perkebunan kelapa sawit	Data jumlah tenaga kerja dibidang perkebunan kelapa sawit pada perusahaan	2025	2026	2027	2028	2029	Dinas Ketanakerjaan dan Transmigrasi	1. Dinas Pertanian 2. Dinas Lingkungan Hidup 3. BPJS Ketenagakerjaan 4. Bagian Hukum	1. APBD Kabupaten 2. Sumber pembiayaan lain
22. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup										
1.	Penyelesaian pengaduan di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Jumlah penyelesaian kasus	2025	2026	2027	2028	2029	Dinas Lingkungan Hidup	1. Dinas Pertanian 2. Bagian Hukum	1. APBD Kabupaten 2. Sumber pembiayaan lain

E. PERCEPATAN PELAKSANAAN SERTIFIKASI ISPO DAN PENINGKATAN AKSES PASAR PRODUK SAWIT

Penerapan program, kegiatan, dan sub kegiatan pada sub komponen ini diarahkan antara lain untuk :

- Menjamin pemahaman ISPO secara luas diantara pemangku kepentingan di daerah melalui berbagai kegiatan sosialisasi.
- Mempercepat pelaksanaan sertifikasi ISPO untuk pekebun melalui pembinaan kepada pekebun maupun pengembangan model kemitraan pemerintah dan Perusahaan (*public - private partner ship*) ataupun dengan pihak lain.
- Meningkatkan peran usaha Masyarakat di bidang hilirisasi Perkebunan kelapa sawit untuk berpartisipasi dalam promosi produk ekspor unggulan baik itu melalui misi dagang maupun pameran dagang.

23. Program Pelaksanaan Sosialisasi ISPO untuk pemangku kepentingan di Kabupaten Bombana

1.	Sosialisasi ISPO Kepada Pemegang Izin Perkebunan Kelapa Sawit dan Pekebun Mandiri	Meningkatnya jumlah para pihak yang memahami pentingnya sertifikasi ISPO	2025	2026	2027	2028	2029	Dinas Pertanian	1. Perusahaan Perkebunan Besar 2. Asosiasi Petani Kelapa Sawit Perbankan	1. APBD Kabupaten 2. Sumber pembiayaan lain
----	---	--	------	------	------	------	------	-----------------	--	--

24. Program Percepatan Pelaksanaan Sosialisasi ISPO untuk pemangku kepentingan di Kabupaten Bombana

1	Sosialisasi ISPO Kepada Pemegang Izin Perkebunan Kelapa Sawit dan Pekebun Mandiri	1. Meningkatkan jumlah para pihak yang memahami pentingnya sertifikasi ISPO 2. Meningkatkan jumlah perusahaan dan pekebun yang mendapatkan ISPO	2025	2026	2027	2028	2029	Dinas Pertanian	1. Perusahaan Perkebunan Besar 2. Asosiasi Petani Kelapa Sawit 3. Perbankan	1. APBD Kabupaten 2. Sumber pembiayaan lain
2.	Memfasilitasi Kerjasama pekebun calon sertifikasi ISPO dengan pabrik kelapa sawit yang sudah sertifikasi ISPO	Adanya MoU Kerjasama kebun dengan PKS untuk menerima TBS yang sertifikasi ISPO	2025	2026	2027	2028	2029	Dinas Pertanian	1. Perusahaan Perkebunan Besar 2. Koperasi 3. Poktan, Gapoktan 4. Bumdes 5. Perbankan	1. APBD Kabupaten 2. Sumber pembiayaan lain
3.	Memfasilitasi masyarakat untuk proses sertifikasi	Meningkatnya jumlah pekebun atau	2025	2026	2027	2028	2029	Dinas Pertanian	1. Perusahaan Perkebunan Besar	1. APBD Kabupaten

	ISPO	kelompok pekebun yang sertifikasi ISPO							2. Koperasi 3. Poktan, Gapoktan 4. Bumdes 5. Perbankan	2. Sumber pembiayaan lain
4.	Memberikan penghargaan dan Intensentif kepada pekebun yang telah bersertifikat ISPO	Terselenggaranya pelatihan ISPO bagi pekebunan	2025	2026	2027	2028	2029	Dinas Pertanian	1. Dinas Pertanian 2. Perusahaan Perkebunan Besar 3. Koperasi 4. Poktan, Gapoktan 5. Bumdes 6. Perbankan	1. APBD Kabupaten 2. Sumber pembiayaan lain
5.	Meningkatkan jumlah dan kapasitas Petugas Penilaian Usaha Perkebunan (PUP) dan dana Pemerintah Daerah untuk proses penilaian kebun sebagai prasyarat mendapatkan sertifikat ISPO	1. Meningkatnya jumlah kapasitas PUP dan dana di daerah untuk kegiatan pelaksanaan penilaian usaha perkebunan 2. Meningkatnya jumlah Perusahaan yang sudah mendapatkan penilaian kelas kebun sebagai isyarat mendapatkan ISPO	2025	2026	2027	2028	2029	Dinas Pertanian	1. Dinas Lingkungan Hidup 2. Badan Pertanahan Nasional/ATR BPN 3. Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah XXII Kendari	1. APBD Kabupaten 2. Sumber pembiayaan lain
6.	Mengikuti pelatihan ISPO untuk petugas di Kabupaten Bombana	Meningkatnya jumlah petugas pendamping untuk sertifikasi ISPO	2025	2026	2027	2028	2029	Dinas Pertanian	1. ATR/BPN Bombana 2. Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah XXII Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara 3. Dinas Lingkungan Hidup 4. Dinas Perkebunan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tenggara	1. APBD Kabupaten 2. Sumber pembiayaan lain

									5. Perusahaan Perkebunan Besar 6. Asosiasi Petani Kelapa Sawit 7. Gapoktan 8. Kelompok Tani 9. Bumdes	
7.	Membentuk kelompok kerja sebagai wadah <i>quality control</i> , informasi dan Konsultasi ISPO	Terbentuknya kelompok <i>Qualiti control internal (ICS)</i>	2025	2026	2027	2028	2029	Dsinas Pertanian	1. ATR/BPN Kabupaten Bombana 2. Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah XXII Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara 3. Dinas Lingkungan Hidup 4. Dinas Perkebunan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tenggara 5. Perusahaan Perkebunan Besar 6. Asosiasi Petani Kelapa Sawit 7. Gapoktan 8. Kelompok Tani 9. Bumdes	1. APBD Kabupaten 2. Sumber pembiayaan lain

BUPATI BOMBANA,

TTD

BURHANUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM



NINA MEIRINA, SH.,MH

Pembina, IV/a

NIP. 19820531 200903 2 013